

**TINJAUAN MENGENAI GUGATAN TERHADAP PARTAI POLITIK YANG
DIDUGA MELANGGAR UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1999**
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Reg.No.01.G/WPP/2001)

S K R I P S I



MULUPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Jember



Oleh :

M.RUDI SETIAWAN A.S
NIM. 970710101199

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I.
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2002

Asal:	Hadiah	Klass
Terima : 02 AUG 2009	1375	347
No. Induk : 1375		SET
KLASIR / E.YA	Idaw	L
		C-1

**TINJAUAN MENGENAI GUGATAN TERHADAP PARTAI POLITIK YANG
DIDUGA MELANGGAR UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1999**

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Reg.No.01.G/WPP/2001)

Oleh:

M.RUDI SETIAWAN A.S
NIM. 970710101199

Pembimbing

SOEHARSONO, S.H.
NIP. 130 239 027

Pembantu Pembimbing

WIDODO EKATJAHJANA,S.H.M.H.
NIP. 132 086 415

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

2002

MOTTO

- *"Wahai Orang-orang yang Beriman Ta'atlah kalian pada Allah,
Rasul dan para Pemimpin kamu sekalian"*
(Terjemahan Al Qur'an Surat An-nisa' : ayat 59)

- *"Pertolongan Allah Atas Jama'ah, dan Barangsiapa yang
menyendiri berarti menyendirinya orang itu menuju Neraka "*
(Terjemahan Hadits Riwayat Tirmidzi Juz III Hal. 315)

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan sebagai rasa hormat, cinta dan kasih kepada :

1. **Ayah dan Ibunda Tercinta**, yang selalu berdo'a demi kesuksesan dan kebahagiaan diriku.
2. **Almamater** dan Rekan Angkatan '97 *Fakultas Hukum*.
3. **Keluargaku Tercinta**, yang memberi perhatian dengan tulus ikhlas.
4. Calon Istriku yang "*Sholihah*", dengan penuh kesetiaan mendampingiku untuk mewujudkan kebahagiaan hidup *Fiidunya wal akhirat*.
5. Saudaraku di Asrama Manshurin Astra-Astri "*Candradimuka*".

PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 24

Bulan : Juni

Tahun : 2002

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

H. PURNOMO, S.H.

NIP. 130 516 427

Sekretaris

JAYUS, S.H.MHum.

NIP. 131 287 088

Anggota Panitia Penguji

1. SOEHARSONO, S.H.
NIP. 130 239 027

SOEHARSONO
(.....)

2. WIDODO EKATJAHJANA, S.H.M.H
NIP. 132 086 415

WIDODO EKATJAHJANA
(.....)

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

TINJAUAN MENGENAI GUGATAN TERHADAP PARTAI POLITIK YANG
DIDUGA MELANGGAR UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1999

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung R.I Reg. No.01.G/WPP/2001)

Oleh :

M.RUDI SETIAWAN A.S

NIM. 970710101199


Menyetujui ;

Pembimbing



SOEHARSONO, S.H
NIP. 130 239 027

Pembantu Pembimbing



WIDODO EKATJAHHANA, S.H.M.H.
NIP. 132 086 415

Mengesahkan :

Departemen Pendidikan Nasional RI
Universitas Jember
Fakultas Hukum

Dekan



KOPONG PARON PIUS, S.H.,S.U.
NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah S.W.T yang telah memberikan segala rahmat, nikmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN MENGENAI GUGATAN TERHADAP PARTAI POLITIK YANG DIDUGA MELANGGAR UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1999 (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Reg.No.01.G/WPP/2001)”** dengan baik.

Adapun maksud penulisan skripsi ini guna memenuhi syarat-syarat serta tugas untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Dalam kesempatan ini pula penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Soeharsono, S.H., selaku Dosen Pembimbing;
2. Bapak Widodo Ekatjahjana,S.H.M.H, sebagai Dosen Pembantu Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini;
3. Bapak H.Purnomo,S.H., selaku Ketua Panitia ujian skripsi;
4. Bapak Jayus, S.H.Mhum, selaku Sekretaris Panitia ujian skripsi;
5. Dekan Fakultas, Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II dan Pembantu Dekan III pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak H.Darijanto, S.H, sebagai Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan selama penulis menjalani perkuliahan;
7. Bapak Ibu Dosen serta Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Keluarga Bapak Abd.Syukur Taufik, Bapak H.Zainal Mukhid, Bapak H.Arba'i, Bapak Mahidin dan para mualigh-mualighot semua yang telah memberikan bekal ilmu agama, nasehat pada penulis selama ini;
9. Keluarga kecilku di Gresik, Pare, Sby: Framida, Dimas, Desi, Sinta, Berry, Mas Solikin, Irfan, Mas Solikan, Hafiludin, A'an, Megawati, Jumhar, dan Nanang;
10. Rekan-rekan Manshurin Astra-Astri "Candradimuka": Malik,Tri hari, Tri budi, Ikhsan, Roy, Ririn, Ferry; Eti, Sandy; Herlin, ningning, Irma; Reny, Yeni, Nilam;

Dewi, Lili; Khusnul, Nur; A'yun, Ulliya, Lia; Tia, Yeni; Dhaniar, Ningsih; Ratna, Rana,Titi', Wulan, Diah, Rahayu, Farida; Ardi, Ghoni, Agus, Aris, Fajar, Ryan, Dwi, Imam, Kartono, Ansori, Bagus, Zessy, Adi, Alim, Sigit, Tenang,..... penulis ucapan syukur "*Alhamdulillah Jaza Kumullohu Khoiro*" atas segala amal sholihnya dalam mengembangkan dan menjaga nama baik asrama;

11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya ibarat kata Pepatah "*tak ada gading yang tak retak*", penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan yang boleh dikatakan jauh dari sempurna. Untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun dari berbagai pihak senantiasa penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semuanya.

Jember, 2002

M.Rudi Setiawan A.S

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Pembimbing.....	ii
Halaman Motto.....	iii
Halaman Persembahan.....	iv
Halaman Persetujuan.....	v
Halaman Pengesahan.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	ix
Ringkasan.....	x
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup.....	3
1.3 Rumusan Masalah.....	3
1.4 Tujuan Penulisan.....	4
1.4.1 Tujuan Umum	4
1.4.2 Tujuan Khusus.....	4
1.5 Metode Penulisan.....	4
1.5.1 Pendekatan Masalah.....	4
1.5.2 Sumber Data.....	5
1.5.3 Metode Pengumpulan Data	5
1.5.4 Analisis Data.....	5
II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN KERANGKA TEORI.....	6
2.1 Fakta.....	6
2.2 Dasar Hukum.....	13
2.3 Kerangka Teori.....	14

2.3.1 Pengertian PARTAI POLITIK.....	14
2.3.2 Pengertian PEMILIHAN UMUM.....	15
2.3.3 Pengertian GUGATAN.....	15
2.3.4 Pengertian MAHKAMAH AGUNG.....	17
III. PEMBAHASAN.....	19
3.1 Prosedur Hukum yang Ditempuh apabila ada Gugatan Terhadap Partai Politik.....	19
3.2 Gugatan Atas Partai Politik yang melanggar UU No.2/Tahun 1999 dapat dimaknai sebagai sarana Pengawasan Rakyat.....	25
IV. KESIMPULAN DAN SARAN.....	30
4.1 Kesimpulan.....	30
4.2 Saran.....	30

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Putusan Mahkamah Agung R.I Reg.No.01.G/WPP/2001

RINGKASAN

Setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk mempengaruhi kebijakan negara melalui Partai Politik sesuai asas Demokrasi. Mengingat pembentukan Partai Politik merupakan manifestasi kedaulatan rakyat, bukan perwujudan kekuatan ekonomi, maka diperlukan pembatasan sumber keuangan Partai Politik untuk mencegah penyalahgunaan uang demi kepentingan politik (money politic). Keterbukaan Partai Politik dalam hal keuangan merupakan informasi penting bagi warga negara untuk menilai dan memutuskan dukungannya terhadap Partai Politik.

Seiring tuntutan reformasi, yaitu menegakkan hukum (supreme of law), Partai Politik tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan terhadap pelanggaran Undang-undang nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik dilakukan oleh Mahkamah Agung atas dasar kewenangan yang ada padanya sebagai lembaga yudikatif tertinggi dengan mekanisme hukum yang telah ditetapkan, sehingga pelanggaran yang telah dilakukan oleh Partai Politik dalam kegiatan Pemilihan Umum dapat digugat di Pengadilan.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah berhubungan dengan putusan perkara Mahkamah Agung R.I Reg.No.01.G/WPP/2001 yaitu bagaimana prosedur hukum yang ditempuh apabila ada gugatan terhadap Partai Politik yang diduga melanggar Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999, berikut gugatan atas Partai Politik yang melanggar UU Nomor 2 Tahun 1999 tersebut apakah dapat dimaknai sebagai sarana pengawasan rakyat.

Sedangkan tujuan yang hendak dicapai dari penyusunan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penjabaran kedua permasalahan diatas. Metodologi yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini yaitu pendekatan masalah menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan sumber data yang dipakai adalah sumber data sekunder berupa studi kepustakaan.

Mengenai metode pengumpulan data penulis menggunakan cara studi literatur dan kemudian metode analisa yang digunakan adalah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil dari penyusunan skripsi ini, yaitu bahwasanya prosedur hukum yang ditempuh apabila ada gugatan terhadap Partai Politik adalah langsung ke tingkat Peradilan tertinggi (Mahkamah Agung) sesuai dengan tugas dan kewenangan Mahkamah Agung tentang pemeriksaan sengketa tentang kewenangan mengadili. Adapun pengaturan proses peradilan (hukum acara) yang dipakai Mahkamah Agung ialah berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 1999. Hal tersebut dilandaskan atas ketentuan hukum pasal 79 dan penjelasan Umum Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 yaitu Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum (fungsi regelend) serta berpedoman pada asas lex spesialis derogat lex generalis.

Demikian pula suatu gugatan atas Partai Politik yang dilaporkan telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UU No.2 tahun 1999 ini dapat dimaknai sebagai sarana pengawasan rakyat disamping secara legalitas Mahkamah Agung berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap Partai Politik tersebut (pasal 17 ayat (1)), yang semua itu berkaitan dengan perkara atau putusan Mahkamah Agung No.01.G/WPP/2001.

Adapun saran dari penyusun yang diberikan, Mahkamah Agung seharusnya tidak memakai aturan hukum PERMA saja dalam pelaksanaan proses peradilan untuk menangani gugatan atas Partai Politik, tetapi dengan asas lex spesialis derogat lex generalis ini diperlukan lagi suatu Undang-undang setingkat yang mengurnya.

Mahkamah Agung hendaknya memberikan kedudukan tertinggi kepada rakyat yang menginginkan keadilan atas ketataan terhadap Undang-undang, artinya pengawasan terhadap Partai Politik yang secara langsung dilakukan oleh lembaga peradilan (Mahkamah Agung) perlu aturan hukum yang konkret/formal dalam pelaksanaannya tanpa menghilangkan prinsip/asas keadilan hukum.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bawa pembentukan Partai Politik pada dasarnya merupakan salah satu pencerminan hak warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat sesuai dengan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Melalui Partai Politik rakyat dapat mewujudkan haknya untuk menyatakan pendapat tentang arah kehidupan berbangsa dan bernegara. Keragaman pendapat di dalam masyarakat akan melahirkan keinginan untuk membentuk berbagai Partai Politik sesuai dengan ragam pendapat yang hidup. Dengan demikian negara tidak membatasi jumlah Partai Politik yang dibentuk oleh rakyat.

Dalam keragaman Partai Politik ini, setiap Partai Politik mempunyai kedudukan, fungsi, hak, dan kewajiban yang sama dan sederajat. Kedaulatan Partai Politik berada di tangan anggotanya, dan karena itu Partai Politik bersifat mandiri dalam mengatur rumah tangga organisasinya. Dengan demikian, pihak-pihak yang berada di luar partai tidak dibenarkan campur tangan dalam urusan rumah tangga suatu Partai Politik.

Untuk mencapai suatu kehidupan berbangsa dan bernegara yang sehat dan yang dicita-citakan oleh para pendiri negara sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, setiap Partai Politik dalam kehidupan bernegara melaksanakan secara konsisten Pancasila sebagai dasar negara. Dengan demikian, dinamika demokrasi di Indonesia mendapat landasan yang kokoh. Karena acuan utama Partai Politik telah disepakati maka setiap Partai Politik dapat mempunyai asas atau ciri, aspirasi dan program tersendiri yang tidak bertentangan dengan Pancasila. Aspirasi dan program Partai Politik merupakan pengejawantahan dari asas atau ciri dalam upaya memecahkan masalah bangsa Indonesia. Program tersebut diarahkan untuk mewujudkan cita-cita Nasional Bangsa Indonesia dan mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila sebagai tujuan umum dan memperjuangkan cita-cita pada anggotanya sebagai tujuan khusus Partai Politik.

Kehidupan berbangsa dan bernegara yang merupakan cita-cita demokrasi berdasarkan Pancasila, hanya dapat tercapai jika perbedaan yang ada dalam masyarakat tidak dijadikan alasan untuk mendiskriminasikan keanggotaan Partai Politik. Prinsip non diskriminasi dalam keanggotaan Partai Politik dimaksudkan agar demokrasi berdasarkan Pancasila dapat terwujud secara dinamis, sehingga setiap Partai Politik bersikap terbuka bagi setiap warga negara Republik Indonesia. Dengan demikian, keragaman Partai Politik itu tidak menjadi pemecah belah bangsa tetapi justru menjadi pengikat persatuan dan kesatuan bangsa.

Sebagai salah satu lembaga demokrasi, Partai Politik berfungsi mengembangkan kesadaran atas hak dan kewajiban politik rakyat, menyalurkan kepentingan masyarakat dalam pembuatan kebijakan negara, serta meminta dan mempersiapkan anggota masyarakat dalam pembuatan kebijakan negara, serta membina dan mempersiapkan anggota masyarakat untuk mengisi jabatan-jabatan politik sesuai dengan mekanisme demokrasi. Partai Politik juga merupakan salah satu wahana guna menyatakan dukungan dan tuntutan dalam proses politik. Semua fungsi ini diwujudkan melalui Pemilihan Umum (PEMILU) yang diselenggarakan secara demokratis, jujur, dan adil dengan mengadakan pemberian dan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas, dan rahasia sebagaimana diamanatkan dalam Tap. MPR Nomor XIV/MPR/1998 tentang Perubahan dan Tambahan Atas Tap. MPR Nomor III/MPR/1998 tentang Pemilihan Umum. Oleh karena itu, setiap Partai Politik berhak ikut serta dalam Pemilihan Umum setelah memenuhi syarat keikutsertaan sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Pemilihan Umum, sedangkan Pemilihan umum sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam demokrasi Pancasila diselenggarakan oleh Pemerintah berdasarkan asas jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia memberikan peran yang lebih efektif kepada organisasi peserta pemilihan umum, baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan pemilihan umum dari tingkat pusat sampai daerah (CST.Kansil, 1989: 432).

Negara harus menjamin bahwa setiap warga mempunyai kesempatan yang sama untuk mempengaruhi kebijakan negara melalui Partai Politik dan terwujudnya asas demokrasi yaitu satu orang satu suara. Mengingat pembentukan

Partai Politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat, bukan perwujudan kekuatan ekonomi, maka perlu pembatasan sumber keuangan Partai Politik untuk mencegah penyalahgunaan uang demi kepentingan politik (money politics). Keterbukaan Partai Politik dalam hal keuangan merupakan informasi penting bagi warga negara untuk menilai dan memutuskan dukungannya terhadap Partai Politik tersebut.

Selanjutnya sebagai perwujudan prinsip negara hukum, Partai Politik tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan terhadap pelanggaran Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia atas dasar kewenangan yang ada padanya sebagai lembaga yudikatif tertinggi dengan merujuk kepada mekanisme hukum yang telah ditetapkan. Maka ketika terjadi pelanggaran atas Partai Politik dalam kegiatannya, diperlukan prosedur hukum yang jelas apabila peristiwa tersebut diangkat dalam gugatan di pengadilan, serta arti dari gugatan terhadap Partai Politik apakah merupakan bentuk pengawasan rakyat.

Sehingga atas dasar uraian diatas saya mencoba untuk membahas hal tersebut kedalam suatu bentuk skripsi atau legal memorandum yang berjudul “**TINJAUAN MENGENAI GUGATAN TERHADAP PARTAI POLITIK YANG DIDUGA MELANGGAR UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1999** (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 01.G/WPP/2001).

1.2 Ruang Lingkup

Sesuai dengan judul skripsi dan uraian diatas maka penulis hanya akan membahas atau meninjau mengenai hal-hal yang berkenaan dengan putusan Mahkamah Agung RI Reg.No.01.G/WPP/2001, khususnya mengenai gugatan terhadap Partai Politik yang diduga melanggar Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik.

1.3 Rumusan Masalah

Seperti apa yang telah diuraikan dalam latar belakang tersebut diatas, maka yang menjadi pokok rumusan permasalahan adalah :

1. Bagaimanakah prosedur hukum yang ditempuh apabila ada gugatan terhadap Partai Politik yang diduga melanggar UU No. 2 Tahun 1999 ?
2. Apakah gugatan atas Partai Politik yang melanggar UU no. 2 Tahun 1999 dapat dimaknai sebagai sarana pengawasan rakyat ?

1.4 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini antara lain :

1.4.1 Tujuan Umum

Penulis mempunyai tujuan yang bersifat umum atas penulisan skripsi ini yaitu :

1. Untuk melengkapi salah satu persyaratan yang bersifat akademis guna memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Untuk menambah wawasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Ilmu Hukum Ketatanegaraan.
3. Memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi siapa saja yang berminat dan berkepentingan sehubungan dengan permasalahan yang dituangkan dalam penulisan skripsi ini.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan ini adalah :

1. Untuk menemukan konsep hukum yang tepat tentang prosedur hukum yang ditempuh apabila ada gugatan terhadap Partai Politik yang diduga melanggar UU No. 2 Tahun 1999 .
2. Untuk menganalisis tentang gugatan atas Partai Politik yang melanggar UU No.2 Tahun 1999 sebagai sarana pengawasan rakyat.

1.5 Metode Penulisan

Dalam melakukan penulisan ilmiah untuk mencapai hasil yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka harus melalui metode-metode penulisan yang benar. Penggunaan metode-metode penulisan yang baik dimaksudkan agar tujuan dari penulisan ini dapat dicapai dengan baik dan nantinya dapat memberikan manfaat bagi orang lain yang membacanya (Soerjono Soekanto, 1985: 6). Penulis dalam hal ini menggunakan metode sebagai berikut:

1.5.1 Pendekatan Masalah

Sehubungan dengan permasalahan yang muncul, maka pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan tulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif yang secara umum dimulai dengan menganalisa pasal-pasal yang mengatur tentang gugatan terhadap Partai Politik yang diduga melanggar Undang-undang nomor 2 Tahun 1999, dan berkisar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.5.2 Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan.

Studi kepustakaan yang ini dimaksudkan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori, dan pendapat yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan, kepustakaan tersebut berupa :

1. Peraturan perundang-undangan.
2. Karya ilmiah para sarjana.
3. Putusan Mahkamah Agung RI (khususnya perkara nomor : 01/WPP/2001)


1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan penulis dalam pengumpulan data adalah studi literatur yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca buku-buku atau bahan pustaka lainnya serta peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan masalah yang dikaji sehingga diperoleh data-data yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan landasan teori dalam penyusunan skripsi ini.

1.5.4 Analisa Data

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, yaitu upaya untuk memperoleh gambaran singkat suatu permasalahan yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini dan kemudian disusun secara logis dan sistematis (Ronny,Hanitijo Soemitro,1990: 78).



II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN KERANGKA TEORI

1.1 Fakta

Kasus posisi dalam putusan Mahkamah Agung RI Reg.No:01.G/WPP/2001 adalah :

1. Ir. Pribadyo dan Freddy Sutedi - Ketua dan Sekretaris Umum **PAKORBA** (Paguyuban Korban Orde Baru).
2. Geno Susanto dan Sukarno – Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal “**Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Pegawai Negeri Korban Rezim Orde Baru**”.
3. Becky S. Pande Iroot, Ketua **GSBI** - Gabungan Serikat Buruh Indonesia.
4. Wintoko dkk dari **BALABAS** (Barisan Penyelamat Bangsa).
5. Agus Siswantoro, dkk dari “**GP 27 Juli 1996**.”
6. Setyo, dkk- **Front Indonesia Semesta** (FIS).
7. M. Nurul Huda.

Kesemuanya diwakili oleh serta memilih domisili hukum di kantor Kuasanya di Sekretariat PIJAR KEADILAN JJI. Majapahit Jakarta Pusat, kuasanya adalah: R.O. Tambunan, S.H,dkk sebagai **Penggugat** mengajukan gugatan terhadap : **Tergugat PARTAI GOLKAR** – Golongan Karya berkedudukan di Jakarta Barat Jl.Anggrek Nelli Murni, yang dalam gugatannya ini diwakili oleh kuasanya : Lawrence T.P.Siburian,SH,dkk.

Gugatan yang diajukan oleh Penggugat didasari oleh dalil/posita yang pada pokoknya sebagai berikut :

Tergugat, PARTAI GOLKAR sebagai Partai Politik terikat dan wajib tunduk pada Undang-Undang No.2 Tahun 1999 tentang Partai Politik dan Undang-Undang No.3/tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Menurut pasal 14 dari UU No.2/tahun 1999, jumlah sumbangan yang boleh diterima oleh PARTAI GOLKAR adalah :

- a) Sumbangan dari perorangan sebanyak-banyaknya adalah Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).

- b) Sumbangan dari setiap Perusahaan dan setiap badan lainnya sebanyak-banyaknya Rp.150.000.000,-(Seratus lima puluh juta rupiah).

Undang-Undang telah mengatur batas maksimum sumbangan uang yang boleh diterima oleh Partai Politik, seperti tersebutdiatas, namun ketentuan Undang-Undang tersebut telah dilanggar oleh Tergugat, PARTAI GOLKAR, karena menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (PEMILU) tahun 1999- pihak tergugat pihak Tergugat Partai Golkar telah menerima sumbangan uang :

- Rp. 15.000.000.000,-(Lima belas milyar) dari dana –Skandal Bank Bali melalui Arung Gauk Jarre – (Long From PwC) menyebutkan : “On june 2-1999-GOLKAR PARTY received Rp. 15 Billion from Arung Gauk Jarre...”
- Disamping kepada Partai Golkar – dana dari Bank Bali juga diberikan kepada anggota DPR yang mewakili Partai Golkar dan kepada pengurus Partai Golkar serta para pengusaha yang dekat dengan Golkar.
- Rp. 920.000.000,- dari Manimaren kepada Freddy Latumahena-Ketua DPP Golkar.
- RP. 10.000.000,- dari Djoko Tjandra, kepada Enggartiasto Lukito, Wakil Bendahara Partai Golkar.
- Rp.30.000.000.000,-(Tiga puluh milyar) dari PT. USG dan Rp.5.000.000.000,- (Lima milyar) dari EGP- kepada Marimutu Manimaren, anggota DPR Wakil Bendahara Partai Golkar.
- Rp. 3.500.000.000,-(Tiga miliar limaratus juta) dari Arung Gauk Jarre kepada F.Korompis, anggota DPR Partai Golkar.

Penerimaan sumbangan Rp.15 milyar ini ternyata Partai Golkar tidak transparan dan tidak dibukukan dalam pembukuan Partai Golkar. Akbar Tanjung-Ketua Umum Partai Golkar mengakui adanya penerimaan yang sebesar Rp.15 milyar itu, namun dengan dalil uang tersebut bukan sumbangan, melainkan uang pinjaman. Tergugat, Partai Golkar juga menerima sumbangan dana Rp.1 (satu) milyar dari A.A. Baramuli serta Rp.90 Milyar dari BULOG. Penerimaan sumbangan dana oleh Partai Golkar tersebut diatas merupakan pelanggaran terhadap pasal 14 ayat (1) (2) UU No.2/tahun 1999. Rangkaian perbuatan dari Partai Golkar tersebut

diatas adalah merupakan penyimpangan dan pelanggaran hukum pada masa lalu sehingga pada akhir-akhir ini terjadi gelombang besar di masyarakat untuk menuntut pembubaran Partai Golkar.

Gugatan ini diajukan oleh Penggugat adalah merupakan penyaluran dari kesadaran hukum dan rasa keadilan yang hidup pada sebagian terbesar rakyat Indonesia bahwa Partai Golkar harus dibubarkan atau setidak-tidaknya di-diskwalifikasi untuk tidak ikut Pemilihan Umum. Berdasarkan atas posita Gugatan tersebut diatas, pihak Penggugat mohon kepada **Mahkamah Agung** dapat kiranya memeriksa gugatan ini dan **memberi putusan** sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat telah menerima sumbangan dana Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar) dari Pihak ketiga yaitu uang yang dikenal sebagai skandal Bank Bali dan dari A.A.Baramuli,S.H. sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu miliar) dan dari BULOG sebesar Rp.90.000.000.000,- (sembilan puluh miliar).
2. Menyatakan Tergugat telah menyelenggarakan Pembukuan Partai secara tidak jujur dan tidak transparan.
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar ketentuan pasal 14 ayat (1)-(2)-(3)-(4) Undang-undang No.2 Tahun 1999.
4. Mencabut hak Tergugat - Partai Golkar untuk ikut Pemilihan umum tahun 2004 atau Pemilihan Umum yang dilakukan mendahului tahun 2004.
5. Membebankan beaya perkara kepada negara.

Sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya, terlebih dahulu menyampaikan "Pendahuluan Pembelaan dan Tanggapan (opening statemen)" yang pada kesimpulan akhir, Pembela Partai Golkar mohon agar majelis Hakim Agung dalam perkara ini memberi **putusan sela** yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam perkara a'quo, **tidak berwenang memeriksa perkara ini**.
2. Menyatakan perkara a'quo harus didaftar dan diperiksa oleh **Pengadilan Negeri** setempat.

Selanjutnya Tergugat Partai Golkar memberikan **jawaban** atas Gugatan Penggugat sebagai berikut ;

Dalam Gugat Konpensi :**I. Eksepsi :**

1. Tindakan Mahkamah Agung membuat PERMA No.2 Tahun 1999 sebagai Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tata cara pelaksanaan UU No.2 tahun 1999 dan UU No.3 tahun 1999 adalah bertentangan dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang ada khusus UU No.14 tahun 1970, sehingga Mahkamah Agung tidak berwenang mengadili Gugatan a'quo secara langsung tanpa melalui proses Peradilan Umum sesuai dengan tahapan proses peradilan.
2. **Pengugat tidak berkualitas sebagai Penggugat.**
Apakah Penggugat berkapasitas sebagai perorangan atau selaku wakil dari Organisasi karena gugatan ini seharusnya ditolak atau tidak dapat diterima.
3. **Gugatan telah kadaluwarsa.**
Sesuai dengan pasal 6 ayat (2) PERMA No.2 tahun 1999 gugatan Penggugat telah kadaluwarsa. Pengaduan yang berhubungan dengan laporan keuangan disampaikan kepada Mahkamah Agung dalam waktu 15 hari sebelum dan 30 hari sesudah pemungutan suara dalam Pemilu. Gugatan seharusnya diajukan ke Mahkamah Agung antara tanggal 23 Mei 1999 s/d tanggal 6 Juli 1999 sedangkan gugatan ini diajukan pada tanggal 8 Maret 2001. Karena ini sudah lewat waktu.
4. **Gugatan Penggugat salah alamat.**
Gugatan Penggugat yang menuntut agar Mahkamah agung mencabut hak Tergugat untuk ikut Pemilu 2004 - adalah bertentangan dengan pasal 17 ayat (3) jo pasal 18 ayat (3) dari UU No.2 tahun 1999. Menurut pasal tersebut, gugatan penggugat seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri terlebih dahulu, setelah putusannya berkekuatan hukum tetap, baru Mahkamah Agung berwenang untuk melakukan pencabutan hak Tergugat untuk ikut dalam Pemilu 2004.
5. **Gugatan tidak mungkin dilaksanakan.**

Karena hasil Pemilu telah memperoleh jumlah kursi Partai-partai untuk anggota DPR Tk.I dan Tk.II sesuai KEPPRES 92 tahun 1999. Telah dibentuk MPR yang telah memilih Presiden sebagai mandataris MPR 1999-2004.....dst...dst.....

6. **Gugatan Gugur demi hukum.**

Salah seorang Penggugat No.6-Leili T.Sianipar ternyata mencabut kuasanya, sehingga gugatan tersebut dengan sendirinya menjadi gugur, karena gugatan tersebut merupakan satu kesatuan.

7. **Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libell).**

Identitas penggugat tidak jelas, apakah gugatan diajukan dalam kapasitasnya sebagai pribadi atau mewakili LSM. Hal identitas ini sangat penting, karena Tergugat juga akan mengajukan gugatan Rekonpensi. Karena gugatan Penggugat kabur, maka Mahkamah Agung hendaknya menolak atau tidak menerima gugatan.

II. Dalam Pokok Perkara :

Benar, Tergugat adalah sebuah Partai Politik yang keberadaannya diakui dan disahkan oleh Menteri Kehakiman. Tergugat sebagai Partai Politik, terikat dan wajib tunduk pada UU No.2 tahun 1999 dan UU No.3 tahun 1999. Partai Golkar dengan tegas menolak dalil gugat Penggugat hal 4 no.5 tidak benar Partai Golkar telah menerima uang sebesar Rp.15.000.000.000,-melalui Arung Gauk Jarre, sesuai dengan PWC.

Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan tentang adanya sumbangan dana Rp.90 Milyar dari BULOG. Berdasarkan statemen dari KABULOG ternyata dan Rp.90 miliar tersebut dikeluarkan untuk kepentingan negara. Partai Golkar tidak melakukan tindakan yang melanggar pasal-pasal didalam UU No.2 tahun 1999, karena dalil-dalil gugatan tersebut diatas tidak berdasar hukum, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak.

III. Gugatan Rekonpensi :

Apa yang terdapat dalam **Konpensi** dianggap merupakan satu kesatuan dengan dalil-dalil dalam **Rekonpensi**. Penggugat Rekonpensi merupakan Partai

Golkar Baru-suatu Partai yang menerapkan prinsip kejujuran dan keadilan dalam Pemilu 1999.

Dengan adanya gugatan yang diajukan oleh tergugat Rekonpensi a'quo, maka reputasi Partai Golkar dimata masyarakat menjadi rusak, mencemarkan nama baik, dan menghina, karena masyarakat mendapat informasi yang salah mengenai diri Penggugat Rekonpensi (Partai Golkar). Sesuai dengan pasal 1372 KUHPerdata dan mengingat kedudukan, kehormatan dan nama baik Partai Golkar, sudah wajar mengajukan tuntutan **ganti rugi** immateriil Rp.1 trilyun. Berdasarkan fakta hukum diatas, maka Tergugat (Partai Golkar) mohon Mahkamah Agung memberi putusan :

I. Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima.

II. Dalam Konpensi :

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar UU No.2/tahun 1999 dan UU No.3 /tahun 1999.
3. Menyatakan yang diperbuat oleh Tergugat sudah benar-sudah jujur dan transparan.
4. Menyatakan Partai Golkar berhak mengikuti PEMILU tahun 2004 dan/atau Pemilu yang mendahului tahun 2004.
5. Beaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

III. Dalam Rekonpensi :

1. Menerima seluruh gugatan.
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp.1 Trilyun rupiah.
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi membuat Permohonan maaf kepada Penggugat Rekonpensi melalui tiga surat kabar Internasional selama tiga kali penerbitan.
4. Atau mohon Putusan seadil-adilnya-*Ex aequo et bono*.

Mahkamah Agung RI

Majelis Mahkamah Agung yang mengadili gugatan ini, setelah mendengar gugatan-jawaban-Replik-Duplik dan memeriksa bukti-bukti, baik surat maupun para saksi kedua belah pihak, maka dalam putusannya mengadili materi pokok perkara dalam gugatan, yang intisarinya sebagai berikut :

1. Tentang "Opening Statement" yang diajukan oleh tergugat dalam persidangan tidak dikenal dalam beracara dimuka Hakim sehingga harus dikesampingkan oleh Majelis.
2. Yang menjadi permasalahan pokok perkara ini adalah - Apakah benar Tergugat, Partai Golkar sebagai Partai Politik, peserta Pemilu tahun 1999 telah menerima sumbangan dana :
 - a. sebanyak Rp.15 milyar dari skandal Bank Bali;
 - b. sebanyak Rp.90 milyar dari dana BULOG;
 - c. sebanyak Rp.1 milyar dari A.A.Baramuli.
3. Karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat maka Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya, maka Penggugat menyerahkan alat bukti berupa foto copy surat-surat dan satu keping VCD serta para saksi.
4. Pihak Tergugat menguatkan dalil sangkalannya dengan menyerahkan bukti foto copy surat-surat dan para saksi.

Majelis Mahkamah Agung berkesimpulan bahwa tuntutan dalam gugatan Penggugat baru sampai pada bukti permulaan, yaitu berupa dugaan belaka, sehingga petitorum gugatan angka 1-2-3 harus ditolak.

Petitorum gugatan angka 4 yang menuntut agar mencabut hak Tergugat (Partai Golkar) untuk ikut Pemilu tahun 2004 atau Pemilu yang dilakukan mendahului tahun 2004, majelis berpendapat bahwa untuk mencabut hak Partai Politik untuk ikut Pemilu adalah kewenangan Mahkamah Agung setelah melalui proses peradilan ex pasal 18 (2)(3) UU No.2 tahun 1999. Dan yang dimaksud Pemilu adalah "**Pemilu pada waktu itu**".

Terlepas apakah Terbukti atau tidaknya Partai Golkar melanggar pasal 13 dan 14 UU No.2/tahun 1999 namun **tuntutan guna mencabut hak Partai**

Golkar untuk ikut Pemilu tahun 2004 atau Pemilu yang mendahuluinya adalah **tidak relevan lagi**, sehingga petitum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

Mengenai gugatan rekompensi yang menyatakan bahwa reputasi, nama baik dan kehormatan Partai Golkar menjadi tercemar, menurut Mahkamah Agung gugatan ini bukan perdata murni, karena terdapat unsur publiknya namun tidak termasuk perkara Tata Usaha Negara, demikian pula hukum acarannya diatur secara khusus, sehingga pada pertimbangan ini gugatan rekompensi dinyatakan tidak dapat diterima. Akhirnya Mahkamah Agung memberi putusan yang amarnya yaitu - Mengadili :

I. Dalam Konpensi :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi tergugat sebagian.
2. Menyatakan gugatan dari Kuasa Penggugat untuk dan atas namadst.... tidak dapat diterima.
3. Menolak eksepsi yang lain dan selebihnya.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak tuntutan/petitum angka 1-2-3.
2. Menyatakan tuntutan/petitum angka 4 tidak dapat diterima.

II. Dalam Rekompensi :

Menyatakan gugatan rekompensi tidak dapat diterima.

III. Dalam Konpensi dan Rekompensi :

Membebankan biaya perkara kepada negara.

2.2. Dasar Hukum

Untuk memperjelas maksud dan tujuan dari penulisan ini maka diuraikan dasar hukum yang digunakan sebagai landasan yuridis antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, khususnya :

a. Pasal 14 ayat (1)

Jumlah sumbangan dari setiap orang yang dapat diterima oleh Partai Politik sebanyak-banyaknya adalah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dalam waktu satu tahun.

b. Pasal 14 ayat (2)

Jumlah sumbangan dari setiap perusahaan dan setiap badan lainnya yang dapat diterima oleh Partai Politik sebanyak-banyaknya adalah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dalam waktu satu tahun.

c. Pasal 17 ayat (1)

Pengawasan atau ketentuan yang tercantum dalam undang-undang ini dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

d. Pasal 18 ayat (2)

Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat mencabut hak suatu Partai Politik untuk ikut Pemilihan Umum jika nyata-nyata melanggar Pasal 13 dan Pasal 14 undang-undang ini.

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

a. Pasal 24 ayat (1)

Dalam rangka mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dibentuk Panitia Pengawas.

b. Pasal 26

Tugas dan kewajiban Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 adalah :

- 1) mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- 2) menyelesaikan sengketa atas perselisihan yang timbul dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- 3) menindak lanjuti semua temuan, sengketa, dan perselisihan yang tidak dapat diselesaikan untuk dilaporkan kepada instansi penegak hukum.

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

a. Penjelasan Umum Angka 2 huruf c

Mahkamah Agung membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran jalannya peradilan.

b. Pasal 79

Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini.

4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pengawasan Partai Politik oleh Mahkamah Agung.

a. Pasal 5 ayat (1)

Penyampaian pengaduan dalam bentuk gugatan langsung disampaikan kepada Mahkamah Agung.

2.3. Kerangka Teori

2.3.1 Pengertian Partai Politik

Pengertian Umum Partai Politik disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (1) adalah setiap organisasi yang dibentuk oleh warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak untuk memperjuangkan baik kepentingan anggotanya maupun bangsa dan negara melalui Pemilihan Umum.

Menurut Prof. Miriam Budiardjo (1998: 16) dijelaskan bahwa Partai Politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi nilai-nilai dan cita-cita yang sama, tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.

Partai Politik ialah sekumpulan orang-orang yang terorganisasikan dalam kelompok formal yang berusaha untuk mengendalikan pemerintahan dengan cara menempatkan orang-orangnya baik dalam badan perwakilan politik maupun badan eksekutif, dan badan yudikatif secara legal menurut aturan-aturan hukum yang berlaku ataupun dengan cara ilegal yaitu melalui cara subversif ataupun coup d'etat (Sukarna, 1990: 45).

2.3.2 Pengertian Pemilihan Umum

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (1), pengertian Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Penjelasan UU No.3 tahun 1999 menyebutkan Pemilihan Umum merupakan sarana demokrasi guna mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat.

Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat dalam Negara Republik Indonesia. Pemilu yang dilaksanakan berdasarkan demokrasi Pancasila dengan mengadakan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas dan rahasia untuk memilih anggota DPR dan juga untuk mengisi keanggotaan MPR (Djoko Prakoso, 1987: 119).

Pemilihan Umum sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam demokrasi Pancasila diselenggarakan oleh Presiden/Mandataris MPR berdasarkan asas langsung, umum, bebas dan rahasia (CST.Kansil, 1995: 432).

2.3.3 Pengertian Gugatan

Pengertian Gugatan secara umum adalah tindakan mempertahankan Hak menurut hukum, yakni suatu upaya atau tindakan untuk menuntut hak, atau memaksa pihak lain untuk melaksanakan tugas atau kewajiban guna memulihkan kerugian yang diderita oleh Penggugat melalui putusan pengadilan (Darwan Prinst,1996: 1).

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa gugatan adalah permohonan yang berisi Tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan.

Kata gugatan itu lazimnya digunakan dalam hukum acara Perdata sebagaimana diatur dalam HIR juga Hukum Administrasi (Tata Usaha Negara) dan kata tuntutan atau penuntutan umumnya dipakai dalam hukum acara pidana.

Gugatan dalam kehidupan sehari-hari sering juga disebut Tuntutan, dakwaan atau eis (penuntutan hak seseorang). Sementara itu gugatan sebagai tuntutan hak, adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah “eigen righting” (Sudikno Mertokusumo, 1993 : 93).

Untuk mengajukan suatu gugatan terlebih dahulu harus diketahui mengenai Kompetensi Pengadilan yang berarti hak/kuasa dari suatu Pengadilan apa atau mana untuk mengadili/memeriksa perkara (Darwan Prinst, 1996: 14 -15). Kompetensi Pengadilan terdiri dari dua yaitu :

1. Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut adalah menyangkut pembagian kekuasaan antara badan-badan peradilan. Pasal 10 ayat (1) UU No.14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa badan-badan peradilan itu terdiri dari :

- a. Peradilan Umum;
- b. Peradilan Agama;
- c. Peradilan Militer; dan
- d. Peradilan Tata Usaha Negara.

Masing-masing badan peradilan itu mempunyai peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding dan semuanya bermuara pada Mahkamah Agung sebagai peradilan tertinggi (kasasi). Pasal 2 UU No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menentukan bahwa Mahkamah Agung adalah Peradilan Negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan lainnya.

Tugas pokok Pengadilan adalah menyelenggarakan kekuasaan kehakiman yakni menerima, memeriksa/mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Adapun kompetensi absolut dari masing-masing badan peradilan itu adalah :

1) Peradilan umum

Kompetensi absolut dari badan peradilan umum, adalah memeriksa dan menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh orang-orang sipil dan perkara

perdata (pasal 50 UU No.2 1986) kecuali apabila ada undang-undang yang menetapkan peradilan lain untuk memeriksanya.

2) Peradilan Militer

Kompetensi absolut Peradilan Militer adalah untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana yang dilakukan oleh militer termasuk Pra peradilan yang dimohonkan oleh militer atas instansi Penyidik atau Penuntutnya (UU No.2 tahun 1988) yaitu CPM dan Oditur Militer.

3) Peradilan Agama

Kompetensi absolut Peradilan Agama adalah menyangkut nikah, talak dan rujuk serta penetapan ahli waris bagi mereka yang beragama Islam (UU No.7 tahun 1989).

4) Peradilan Tata Usaha Negara

Kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara adalah menyangkut sengketa Tata Usaha Negara; yakni sengketa yang timbul antara orang perorangan atau Badan Hukum Perdata dengan Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa perundang-undangan yang berlaku (UU No.5 tahun 1986).

2. Kompetensi Relatif

Kompetensi Relatif, adalah menyangkut kewenangan Pengadilan sejenis mana untuk memeriksa perkara itu. Misalnya apakah wewenang Pengadilan Negeri Medan atau Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dan lain-lain. Kompetensi relatif diatur dalam Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBG (Darwan Prinst, 1996: 16).

2.3.4 Pengertian Mahkamah Agung

Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 pasal 2, Mahkamah Agung adalah Pengadilan negara Tertinggi dari semua lingkungan Peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh Pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

Pengertian Mahkamah Agung adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman tertinggi di negara Republik Indonesia. Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara tertinggi dari semua badan Peradilan di Indonesia. Semua Badan Peradilan berpuncak pada Mahkamah Agung (Philipus M. Hadjon, 1995: 85).

Mahkamah Agung adalah Badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya (Bambang W, 1991: 97).

Tugas dan Wewenang Mahkamah Agung adalah memeriksa dan memutus:

1. *Permohonan Kasasi*

Mahkamah Agung memeriksa dan memutus permohonan Kasasi terhadap putusan Pengadilan tingkat Banding dan tingkat terakhir dari semua lingkungan pengadilan. Pemeriksaan Kasasi akan menghasilkan putusan yang membantalkan putusan atau penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan.

2. *Pemeriksaan Sengketa tentang Kewenangan Mengadili*

Mahkamah Agung memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang kewenangan mengadili :

- a. antara pengadilan di lingkungan peradilan yang satu dengan pengadilan di lingkungan peradilan yang lain;
- b. antara dua pengadilan yang ada dalam daerah hukum pengadilan tingkat banding yang berlainan dari lingkungan peradilan yang sama;
- c. antara dua pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan yang sama atau antara lingkungan peradilan yang berlainan.

Sengketa tentang kewenangan mengadili terjadi karena :

- a. Jika dua pengadilan atau lebih menyatakan berwenang mengadili perkara yang sama;
- b. Jika dua pengadilan atau lebih menyatakan tidak berwenang mengadili perkara yang sama.

3. *Pemeriksaan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap*

Permohonan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung hanya dapat diajukan satu kali dan tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan. Peninjauan Kembali dapat dicabut selama belum diputus, dan dalam hal sudah dicabut tidak dapat diajukan lagi (Bambang W, 1991: 115).



III. PEMBAHASAN

3.1. Prosedur Hukum yang Ditempuh apabila ada Gugatan Terhadap Partai Politik

Sebelum melangkah kepada permasalahan diatas akan penulis uraikan terlebih dahulu aspek yuridis tentang prosedur hukum sebuah gugatan yang diajukan terhadap Partai Politik, berdasarkan pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, Mahkamah Agung dapat melakukan pencabutan hak suatu Partai Politik untuk ikut Pemilihan Umum jika nyata-nyata melanggar pasal 13 dan pasal 14 UU No.2 tahun 1999. Dan pencabutan tersebut dilakukan setelah terlebih dahulu mendengar pertimbangan Pengurus Pusat Partai Politik yang bersangkutan dan setelah melalui proses peradilan (i.c Pasal 18 ayat (3) UU No.2 tahun 1999).

Proses peradilan adalah rangkaian tata cara yang berkaitan dengan pengadilan, diantaranya adalah cara mempertahankan hak dan kewajiban hukum bagi para pencari keadilan di muka Hakim, maka berdasarkan pasal 17 ayat (1) UU no.2 tahun 1999 telah memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk melakukan Pengawasan terhadap Partai Politik, sedangkan tata cara pelaksanaannya termasuk diantaranya pelaksanaan proses peradilan sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (3) UU no. 2 tahun 1999 tidak diatur secara jelas.

Mengingat pelanggaran atas kegiatan Partai Politik dalam Pemilihan Umum membutuhkan penanganan yang cepat dan konkret, menurut pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyebutkan “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini.”

Aspek yuridisnya dijelaskan dalam UU No.14 tahun 1985 Angka I Bagian Umum yaitu : salah satu unsur dalam pembangunan nasional yang diamanatkan Garis-garis besar Haluan Negara adalah masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa

yang sejahtera, aman, tenteram, dan tertib. Suasana perikehidupan tersebut diatas merupakan bagian dari gambaran terhadap tata kehidupan bangsa Indonesia yang dicita-citakan perwujudannya melalui rangkaian upaya dan kegiatan pembangunan yang berianjut dan berkesinambungan. Namun demikian pengalaman dalam kehidupan bernegara dan berbangsa sejak kemerdekaan menunjukkan, bahwa usaha untuk mewujukan perikehidupan seperti ini sangat dipengaruhi oleh berbagai hal yang saling berkait satu dengan lainnya. Cita tentang keadilan, kebenaran, kepastian hukum, dan ketertiban sistem serta penyelenggaraan hukum merupakan hal yang mempengaruhi tumbuhnya suasana perikehidupan sebagaimana dimaksudkan diatas. Masalahnya adalah bahwa hal tersebut secara bersamaan merupakan pula tujuan kegiatan pembangunan di bidang hukum dalam kerangka pelaksanaan pembangunan nasional. Dengan pemahaman seperti ini pula, maka salah satu pendekatan yang ingin dilakukan adalah kaitannya dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

Dilanjutkan pembahasan lebih spesifik penulis mengaitkannya dengan angka 2 alinea kedua huruf c penjelasan umum UU No.14 tahun 1985 yang menyebutkan "untuk dapat menyelenggarakan kekuasaan kewenangan tersebut dengan sebaik-baiknya, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran jalannya peradilan."

Dari pasal 79 dan penjelasan Umum UU No.14 tahun 1985 diatas dapat ditarik suatu pengertian bahwa apabila dalam peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum tadi (fungsi regelend).

Dengan UU No.14 tahun 1985 ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang tata cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam suatu Undang-undang termasuk tidak diurnya proses peradilan dalam UU No.2 tahun 1999. Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk undang-undang dan penyelenggara peradilan, hanya saja yang

dimaksudkan UU No.14 tahun 1985 ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan.

Oleh karena itu Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban Warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat-alat pembuktian serta penilaianya ataupun pembagian beban pembuktian. Maka dalam mengisi kekosongan hukum demi kelancaran beracara sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (3) UU no.2 tahun 1999 Mahkamah Agung menerbitkan dan memberlakukan **Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 tahun 1999** tentang Pengawasan Partai Politik oleh Mahkamah Agung. Sehingga secara legalitas Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan mengadili Partai Politik yang dilaporkan diduga/dianggap melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 14 ayat (1) dan (2) UU no.2 tahun 1999 melalui suatu Gugatan.

Berarti prosedur hukum yang harus ditempuh oleh Pihak Penggugat apabila menggugat Partai Politik yang melakukan pelanggaran ialah harus langsung ke Mahkamah Agung. Proses ini sesuai dengan fungsi Mahkamah Agung, berupa *pelaksanaan peradilan yang cepat* yaitu sebagai lembaga peradilan tertinggi merupakan puncak fungsional bagi semua lingkungan peradilan seperti Peradilan Umum, Peradilan Administrasi, Agama, dan Militer, termasuk Mahkamah Agung melaksanakan tugas pengawasan (eksaminasi) terhadap administrasi peradilan dan pelaksanaan tugas-tugas para Hakim menyangkut perkara-perkara tertentu, diantaranya pengawasan terhadap advokat dan notaris (Oemar Seno Adji, 1985: 110-111). Uraian tersebut menurut penulis menyangkut fungsi Mahkamah Agung yang utama ialah untuk menciptakan uniformitas hukum, sehingga menimbulkan kepastian hukum dalam keputusan-keputusannya dengan berperanan sebagai peradilan kasasi yang bersifat monopoli dan yang tidak ada pada Hakim-hakim lain dari peradilan lainnya.

Mahkamah Agung diberi pula fungsi pengatur yang dibatasi hanya dalam hal melakukan "rule making" saja, dan tidak meliputi proses "law making". Hal ini ditentukan dalam Undang-undang antara lain bahwa di dalam hal suatu masalah belum atau tidak diatur dalam hukum acara, maka Mahkamah Agung

berwenang untuk menentukan sendiri secara bagaimana masalah tersebut harus diselesaikan atau dipecahkan. Berhubung sebagai kenyataan bahwa tugas peradilan hanyalah merupakan sebagian saja daripada keseluruhan hukum acara, menyebabkan refleksi "kompetensi untuk melengkapi" atau "kompetensi untuk mengatur" dari Mahkamah Agung perlu diatur dalam Undang-undang.

Sehingga dalam hal Mahkamah Agung melaksanakan tugas pokoknya sebagai peradilan Kasasi, yang dapat diterapkan terhadap *Ketetapan pengadilan* atau *Keputusan* yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi maka Mahkamah Agung juga mempunyai kekuasaan untuk *mengadili perkara-perkara dalam tingkat pertama dan terakhir* dalam hal sengketa-sengketa mengadili (*jurisdictie-geschillen*).

Kompetensi Mahkamah Agung sebagai peradilan kasasi diperluas "scopenya" dengan menyatakan batalnya suatu keputusan yang bertentangan dengan peraturan-peraturan hukum tertulis, termasuk pula peraturan hukum yang tidak tertulis. Selanjutnya karena tidak ada batas yang tegas antara fakta yang termasuk dalam wewenang *judex facti* untuk menilainya dan masalah hukum yang termasuk wewenangnya, menyebabkan tidak jelasnya wewenang Mahkamah Agung (Oemar seno Adji, 1985: 126) sehingga proses tersebut ditentukan dengan metode interpretasi (penafsiran) dalam penjatuhan keputusan/ketetapannya.

Agar lebih jelasnya beberapa fungsi Mahkamah Agung antara lain, yaitu:

1. Fungsi peradilan (*de rechtsprekende functie*). Ini dapat dibagi tiga berupa;
 - a. dimana Mahkamah Agung mengadili sebagai "cassatie rechter", meliputi pemeriksaan kasasi yang diajukan dalam putusan oleh peradilan.
 - b. dimana Mahkamah Agung mengadili perkara "jurisdictie geschillen" antara Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, Pengadilan Administrasi dan Pengadilan Umum.
 - c. dimana Mahkamah Agung bertindak sebagai "pengadilan arbitrase". Dua fungsi yang mempunyai hubungan erat dengan pengadilan-pengadilan lain ialah fungsi "kasasi" dan "mengadili jurisdicte-geschillen".
2. Fungsi pengawasan (*de toeziende functie*); menghubungkan dengan peradilan atau tugas lainnya sesuai dengan undang-undang.

3. Fungsi mengatur (*de regelende functie*); yang tidak meletakkan hak-hak ataupun kewajiban kepada warga negara.
4. Fungsi memberikan pertimbangan (*de advieserende functie*); Hal ini Mahkamah Agung memberikan pertimbangan kepada organ-organ negara lainnya.
5. Fungsi Administrasi (*de administrative functie*); menyangkut administrasi garis kebawah di lingkungan peradilan (Oemar seno adji, 1985: 181).

Jadi secara legalitas kewenangan memeriksa dan mengadili suatu Partai Politik yang dilaporkan dan diduga/dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UU No.2 tahun 1999 yaitu menerima sumbangan dana Pemilihan Umum untuk Partai Politik melebihi dari yang ditentukan oleh Undang-undang maksimum Rp.15 juta (dari perorangan) dan Rp.150 juta dari perusahaan/Badan, harus langsung ditangani pemeriksannya oleh Mahkamah Agung.

Termasuk prosedur hukum (hukum acara) yang dilalui ketika menggugat Partai Politik secara sederhananya, ialah :

1. Pihak Penggugat yang berperkara atau (para) kuasanya yang diberi kuasa khusus mengajukan gugatan kepada para Tergugat dengan membayar biaya perkara yang ditaksir oleh Panitera.
2. Panitera mencatat gugatan itu dalam daftar perkara.
3. Setelah gugatan diterima, maka Panitera selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 30 hari mengirimkan salinannya kepada Tergugat dengan maksud Tergugat mempunyai kesempatan untuk mengajukan jawaban.
4. Tergugat menjawab dalam tenggang waktu 30 hari setelah tanggal diterimanya salinan gugatan. Kemudian panitera membubuhkan cap, hari, dan tanggal diterima jawaban itu yang salinannya dikirim kepada Penggugat untuk diketahui.
5. Panitera mengirimkan gugatan dan berkas perkaranya secara lengkap berikut biayanya kepada Mahkamah Agung dalam jangka waktu 30 hari. Tidak ada surat menyurat antara Penggugat dan atau pihak lain dengan Mahkamah Agung.

Demikianlah proses mengajukan gugatan atas Partai Politik, karena secara kompetensi hukum (pengadilan) perlu dijelaskan beberapa aspek yang bersifat hukum pidana, hukum administrasi maupun hukum perdata. Oleh sebab itu dalam hal ini gugatan atas Partai Politik bukan bersifat perdata murni, karena terdapat unsur publiknya, tetapi perkara itu (khususnya no.01.G/WPP/2001) tidak termasuk perkara Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga Acara peradilannya diatur secara khusus.

Adapun pemeriksaan perkara gugatan atas Partai Politik demi untuk kelancaran proses peradilan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 dari UU no.2 tahun 1999 pada dasarnya mempergunakan PERMA No.2 tahun 1999, sedangkan secara umum menerapkan ketentuan Hukum Acara baik secara Umum ditentukan oleh Het Inlandsch Reglement (HIR) maupun secara Khusus diatur dalam UU No.14 tahun 1970 jo. UU No. 35/tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan UU No.5/tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menurut hemat penulis asas perundang-undangan yang dipakai Mahkamah Agung adalah *lex spesialis derogat lex generalis* (peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus menggesampingkan Undang-undang yang bersifat Umum).

Dengan memperhatikan kedudukan dan peranan Mahkamah Agung diatas maka suatu Gugatan terhadap Partai Politik yang disalurkan kepada Mahkamah Agung yang ditangani oleh Majelis Hakim Agung menurut hemat penulis merupakan suatu pertimbangan hukum yang berprinsip pada bentuk *acara sederhana, cepat, dan biaya ringan* dalam peradilan yang memenuhi harapan para pencari keadilan dan kebenaran berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan dengan memperhatikan moral justice maupun sosial justice.

Yang dimaksud dengan sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Asas cepat berarti menunjuk kepada jalannya peradilan, terlalu banyak formalitas-formalitas merupakan hambatan bagi jalannya peradilan maka cepatnya jalannya peradilan akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat kepada pengadilan. Sedangkan

ditentukan biaya ringan agar terpikul oleh rakyat, karena beaya perkara yang tinggi kebanyakan menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan mengajukan tuntutan hak (gugatan) kepada pengadilan (Sudikno M, 1993: 27).

Seiring dengan prinsip serta sebagai upaya untuk mewujudkan sistem peradilan yang lebih efektif dan efisien dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di negara hukum Republik Indonesia, maka tujuan supremasi hukum dengan rule of lawnya harus benar-benar terwujud dengan menempatkan Mahkamah Agung sebagai Pengadilan tertinggi dari semua lingkungan Peradilan.

3.2. Gugatan Atas Partai Politik yang melanggar UU No.2 Tahun 1999 dapat dimaknai sebagai sarana Pengawasan Rakyat

Partai Politik peserta Pemilihan Umum perlu diadakan pengawasan dalam kegiatannya terutama berkaitan dengan perwujudan negara demokrasi, artinya sebagai produk usaha seluruh rakyat, maka negara mempunyai kedudukan yang suprema atas Partai Politik. Negara tidak dibikin oleh satu partai, tetapi oleh seluruh rakyat dari seluruh lapisan masyarakat, oleh karena itu segala kegiatan negara dilakukan untuk mewujudkan seluruh kepentingan rakyat yang melindungi hak-hak asasi manusia. Tidak boleh ada satu partai atau golongan yang merusak tujuan negara maka dengan sendirinya Partai Politik didalam segala kegiatannya harus dapat mewujudkan adanya keamanan, ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan. Dasar kehidupan Partai Politik suatu negara demokrasi adalah mengabdi kepada kepentingan rakyat, menjunjung kepribadian bangsa bukan mengabdi kepada kepentingan sekelompok (Sukarno, 1974: 47).

Penulis berpendapat diperlukannya pengawasan, karena salah satu persyaratan yang sekaligus merupakan cara pengendalian adalah lewat pengawasan, terutama bagi Partai Politik. Adapun untuk mewujudkan tata kehidupan dan menjamin persamaan kedudukan warga negara dalam hukum diperlukan upaya untuk menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat (CST.Kansil, 1989: 580).

Kegiatan pengawasan secara ketatanegaraan ialah suatu usaha untuk menjaga agar para warga negara, para penyelenggara negara, khususnya para pejabatnya melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai ketentuan perundangan dan kebijaksanaan pelaksanaan yang berlaku (Padmo W, 1991: 172), termasuk juga pengawasan kepada Partai Politik. Pengawasan di bidang kehidupan negara ini disebut pula sebagai fungsi polisional, yang pelaksanannya haruslah mempunyai kegiatan tindak lanjut, kalau tidak, maka ia hanya sekedar pengamatan belaka.

Ragam pengawasan sangat banyak sesuai *dasar* maupun *sasaran* pengawasan tersebut. Kita mengenal misalnya pengawasan fungsional berdasarkan UUD 1945 seperti:

1. pengawasan jalannya pemerintahan oleh DPR, dengan tindak lanjut apabila sungguh-sungguh Presiden melanggar Haluan Negara yang ditetapkan Undang-Undang Dasar, maupun yang ditetapkan oleh MPR, maka MPR dapat diundang untuk sidang istimewa meminta pertanggungjawaban Presiden;
2. pemeriksaan keuangan negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan, yang disampaikan hasilnya kepada DPR, dengan tindak lanjut apabila DPR tidak menyetujui rancangan APBN yang disampaikan pemerintah maka dipakai APBN tahun yang lalu;
3. pengawasan yang dilakukan oleh Jaksa Agung dalam hal-hal tindak pidana yang terjadi di masyarakat, dengan tindak lanjut penuntutan di Pengadilan atau tindakan-tindakan pencegahan lainnya.

Disamping itu ada pengawasan yang terkait dengan pembangunan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, serta kegiatan rutin oleh Inspektur Jenderal (Departemen). Kita mengenal pula yang disebut pengawasan yang melekat (built in control) yang pada umumnya dilaksanakan oleh atasan langsung pegawai negeri yang bersangkutan dengan tindak lanjut sesuai dengan ragam kegiatan yang menyimpang tersebut.

Kita mengenal pula pengawasan masyarakat yang dituangkan ke dalam lembaga kotak pos 5000 dan berada di lingkungan Wakil Presiden dengan tindak lanjut yang beragam pula. Masalah pengawasan ini perlu pembudayaan lebih

lanjut, khususnya pengawasan terhadap putusan-putusan aparatur pemerintah, yang dapat disengketakan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Juga lembaga PTUN ini perlu pembudayaan di masyarakat untuk memperoleh asas-asas kewajaran dalam penyelenggaraan Pemerintahan.

Demikian pula terkait dengan pembahasan permasalahan skripsi ini, suatu bentuk Gugatan atas Partai Politik khususnya perkara No.01.G/WPP/2001 dapat dimaknai sebagai sarana pengawasan rakyat terhadap Partai Politik tersebut (Golkar). Karena tujuannya adalah untuk mengawasi kegiatan Partai Politik agar berjalan sesuai aturan main dalam Pemilihan Umum, yang Gugatan atau pengawasan tersebut menunjang pada arah proses peradilan sehingga berhubungan dengan ketentuan perundang-undangan tertulis (UU No.2 tahun 1999 dan UU No.3 tahun 1999) yaitu kewenangan Mahkamah Agung untuk melakukan pengawasan atas Partai Politik.

Jadi secara umum pengawasan Partai Politik bila dikaitkan dengan Undang-undang nomor 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum terbagi atas :

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebagai penyelenggara Pemilu terdiri atas Partai- Partai Politik dan pemerintah yang bertanggung jawab kepada Presiden.
2. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), yang mempunyai hubungan dan tata kerja dengan KPU dan Panitia Pelaksana mulai dari tingkat pusat sampai dengan di TPS (Tempat Pemungutan Suara) diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung, berkonsultasi dengan KPU yang mempunyai tugas dan kewajiban :
 - a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pemilu;
 - b. menyelesaikan sengketa atas perselisihan yang timbul dalam penyelenggaraan Pemilu;
 - c. menindak lanjuti temuan, sengketa, dan perselisihan yang tidak dapat diselesaikan untuk dilaporkan kepada instansi penegak hukum.

Maka penulis mengemukakan disamping pengawasan Partai Politik secara tidak langsung telah diatur tersebut diatas, pengawasan lain yang dapat diterapkan yaitu adanya Undang-undang serta ketaatan terhadap Undang-undang bagi setiap Partai

Politik di dalam cara melakukan menarik rakyat untuk memilih tidak menggunakan segala cara yang bertentangan dengan demokrasi, serta tidak melakukan kegiatan yang bersifat destruktif terhadap kepentingan semua pihak. Tiap Partai Politik harus mampu mengendalikan organisasinya untuk menegakkan ketertiban, adil dan jujur dengan mengusahakan kemenangan-kemenangan yang diraih menuruti aturan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama (Sukarna, 1990: 51).

Demikian pula beberapa pengawasan menurut Philipus.M.Hadjon,dkk (1995: 75) yaitu:

1. Pengawasan represif, pengawasan yang dilakukan kemudian;
2. Pengawasan preventif, pengawasan yang dilakukan sebelumnya;
3. Pengawasan yang positif, adanya pengarahan dan kerjasama tertentu.

Pengawasan kepada Partai Politik dapat dilakukan oleh warga masyarakat yang disampaikan secara lisan atau tertulis kepada aparatur pemerintah yang berkepentingan berupa saran, gagasan atau keluhan/pengaduan baik secara langsung maupun melalui media.

Pelaksanaannya dapat melalui 3 (tiga) jalur, yakni:

1. Pengawasan langsung oleh warga masyarakat;
2. Pemberitahuan media massa;
3. Pengawasan legal yang ditetapkan Undang-undang.

(Victor M.Situmorang dan Jusuf Juhir, 1998: 54).

Penulis sependapat dengan beberapa bentuk pengawasan diatas, karena adanya *sosial control* dan *legal control* yang berupa sanksi hukum atas pelanggaran Partai Politik benar-benar dapat dijatuahkan. Adapun proses pengawasan yang dilakukan oleh rakyat bersifat menunjang atas pengawasan secara yuridis yang dalam hal ini dilakukan oleh Mahkamah Agung (CST.Kansil, 1987: 71).

Mahkamah Agung sebagai intuisi (lembaga) mempunyai wewenang pengawasan menurut UU No.14 tahun 1985 meliputi:


1. jalannya peradilan;

2. pekerjaan Pengadilan dan tingkah laku para Hakim di semua Lingkungan Peradilan.
3. pengawasan yang dilakukan terhadap Penasehat Hukum dan Notaris sepanjang menyangkut peradilan;
4. pemberian peringatan, teguran, dan petunjuk yang diperlukan.

(C.S.T.Kansil, 1989 :578).

Ditambah pula dengan kewenangan Mahkamah Agung untuk melakukan pengawasan terhadap Partai Politik, termasuk proses peradilannya merupakan bentuk pengawasan menurut Undang-undang (legal) yang berhubungan untuk memantapkan budaya hukum dalam rangka menegakkan kepastian hukum guna mendorong era reformasi, artinya bekerjanya sistem hukum tidak bisa dilepaskan dari sistem politik secara demokratis agar dinamika kesadaran masyarakat terus berkembang dan makin kritis melihat praktik-praktik hukum yang tidak adil (Sunardian W, 1995: 41).

Pengawasan meliputi hal menyangkut dari bawah ke atas maupun dari atas ke bawah, menyangkut pula tentang kontrol legislatif, kontrol badan eksekutif, kontrol badan yudikatif dan kontrol sosial untuk memantapkan budaya hukum secara terencana perlu diarahkan kepada seluruh strata sosial dalam masyarakat (rakyat) termasuk kelompok organisasi kemasyarakatan, kalangan LSM, pengusaha, dan sebagainya sehingga sasaran pemantapan budaya hukum bersifat *multistrata* yang berada dalam batas-batas kedaulatan negara hukum (Romli A, 2001: 59). Disamping arah dan sasaran pengawasan untuk pemantapan budaya hukum bersifat simultan dalam arti program-program yang sudah ditetapkan harus dilaksanakan secara serempak dan berkesinambungan agar mencerminkan tumbuhnya kesadaran hukum dan kepatuhan hukum (legal obdience).



IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

1. Prosedur hukum yang harus dilakukan/ditempuh dalam hal apabila ada gugatan terhadap Partai Politik yang diduga melanggar Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 ialah harus langsung ke Mahkamah Agung berdasarkan kewenangannya sesuai ketentuan UU No.14 tahun 1985 beserta PERMA No.2 tahun 1999, yang merupakan suatu bentuk putusan atau penetapan yang pertama dan terakhir dari lembaga peradilan tertinggi. Prosedur tersebut dibuat dalam rangka proses peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan untuk memenuhi harapan para pencari keadilan tanpa menghilangkan prinsip/asas keadilan tentunya.
2. Bahwa gugatan atas Partai Politik yang melanggar UU No.2 tahun 1999 khususnya perkara Reg.No.01.G/WPP/2001 dapat juga dimaknai sebagai sarana pengawasan rakyat, yang bersifat menunjang lembaga peradilan (Mahkamah Agung) dalam pengawasan secara legalitasnya, yang pada pokoknya bersama KPU (Komisi Pemilihan Umum) bertugas mengawasi semua kegiatan Partai Politik agar berjalan sesuai aturan main dalam Pemilihan Umum, dimana arah gugatan/pengawasan tersebut akhirnya kepada proses peradilan.

1.2 Saran

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat diberikan saran, yaitu :

1. Mahkamah Agung seharusnya tidak memakai aturan hukum PERMA dan UU No.2 tahun 1999 saja dalam pelaksanaan proses peradilan untuk menangani gugatan atas Partai Politik, tetapi diperlukan suatu Undang-undang tertentu yang mengatur pelanggaran terhadap pelaksanaan Undang-undang Partai Politik berdasarkan asas lex spesialis derogat lex generalis.
2. Mahkamah Agung hendaknya memberikan kedudukan tertinggi kepada rakyat pada umumnya atau kelompok tertentu yang menginginkan keadilan atas ketaatan terhadap Undang-undang, artinya bila ada rakyat yang

menggugat suatu Partai Politik maka dapat dimaknai hal itu merupakan bentuk pengawasan rakyat terhadap Partai Politik yang menunjang/membantu lembaga peradilan (Mahkamah Agung) secara legalitas dalam pelaksanaannya tanpa menghilangkan prinsip/asas keadilan.

3. Hendaknya Mahkamah Agung dijauhkan dari pekerjaan non justisial yang sifatnya administrasi apalagi menyangkut hal-hal politis seperti mengawasi kegiatan suatu Partai Politik dan Pemilihan Umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo,Miriam. 1998. **Partisipasi dan Partai Politik.** Jakarta, Yayasan Obor.
- Juhir,Jusuf. M.Situmorang. 1998. **Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah.** Jakarta, Rineka Cipta.
- Kansil,CST.1987. **Hukum Antar Tata Pemerintahan.** Jakarta, Erlangga.
- 1989. **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia.** Jakarta, Balai Pustaka.
- 1995. **Sistem Pemerintahan Indonesia.**, Jakarta, Bumi Aksara.
- M.Hadjon,Philipus. 1995. **Pengantar Hukum Administrasi Indonesia.** Yogyakarta, Gajah Mada University Press.
- Mertokusumo,Sudikno. 1993. **Hukum Acara Perdata di Indonesia.** Yogyakarta, Liberty.
- Prakoso,Djoko. 1987. **Tindak Pidana Pemilu.** Jakarta, Rajawali.
- Prins,Darwan. 1996. **Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata.** Bandung, Citra Adtya Bakti.
- Romli, Atmasasmita. 2001. **Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum.**, Bandung, Mandar Maju.
- Seno,Adji Oemar. 1985. **Peradilan Bebas Negara Hukum.** Jakarta, Erlangga.
- Soekanto,S. 1985. **Penelitian Hukum Normatif.** Jakarta, Rajawali..
- Soemitro,Ronny,H. 1990. **Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri.** Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Sukarna. 1990. **Pembangunan Politik.** Bandung, Mandar Maju.
- Sukarno. 1974. **Kekuasaan Kediktatoran dan Demokrasi.** Bandung, Alumni.
- Undang-undang No.14 Tahun 1970 jo Undang-undang No.35 Tahun 1999 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-undang No.14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
- Undang-undang No.2 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Negeri.
- Undang-undang No.5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.
- Undang-undang No.2 Tahun 1999 Tentang Partai Politik
- Undang-undang No.3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum

Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 1999 Tentang **Pengawasan Partai Politik oleh Mahkamah Agung.**

Wahyono,Padmo. 1991. **Masalah-Masalah Aktual Ketatanegaraan**, Jakarta, Yayasan Wisma Djokosoetono.

Waluyo,Bambang. 1991. **Implementasi Kekuasaan Kehakiman RI**. Jakarta, Sinar Grafika.

Wirodono,Sunardian. 1995. **Gerak Politik Indonesia (Catatan 1994)**. Jakarta, Puspa Swara.

Varia Peradilan.2002. **Putusan Mahkamah Agung RI Reg.No.01.G/WPP/2001.**

PUTUSAN.

Nomor : 01.GWPP/2001.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

- Penyampaian "Opening Statement" (Pendahuluan Pembelaan dan Tanggapan) yang diajukan oleh Tergugat sebelum memberikan jawabannya disidang terhadap gugatan Pengugat - secara yuridis hal tersebut tidak dikenal dalam sistem Hukum Acara Perdata dalam beracara dimuka Peradilan, sehingga "Opening Statement" a'quo, dikesampingkan dalam pertimbangan hukum putusan majelis Mahkamah Agung.

Undang-undang No.2/tahun 1999 tentang Partai Politik, memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk melakukan pengawasan terhadap Partai Politik, termasuk proses peradilannya bila terjadi pelanggaran, ex pasal 18. Namun didalam Undang-undang No.2/tahun 1999 tersebut tidak ada aturan hukumnya tentang pelaksanaannya, sehingga berdasar atas pasal 79 Undang-undang No.14/tahun 1985, Mahkamah Agung membuat "peraturan Pelaksanaannya" (PERMA) sebagai pelelangkap untuk mengisi kekosongan hukum dalam UU No.2/tahun 1999, demi untuk kelancaran proses peradilan sebagaimana yang dimaksud pasal 18 dari Undang-undang No.2/tahun 1999.

Dari segi Hukum Acara Perdata, alat bukti yang diajukan oleh Penggugat untuk mendukung posita/petitum dalam Surat gugatannya tersebut, dinilai baru merupakan "bukti permulaan" yang masih harus dilengkapi dengan bukti lainnya guna menguatkan "bukti permulaan" tersebut. Karena kualitas bukti yang demikian itu, maka secara yuridis - MA-RI menolak petitum gugatan angka 1 - 2 - 3.
Demikian catatan dari putusan diatas.

ali boedianto

- Mahkamah Agung RI :
No. 01 - GWPP/2001, tanggal 31 Juli 2001.
Majelis terdiri dari para hakim Agung : Ny. Asma Samik Ibrahim, SH selaku Ketua Majelis, dengan Hakim Anggota : H. Tjung Abdul Mutallib, SH - Abdul Rahman Saleh, SH.MM - Artidjo Alkostar, SH - Dr. H. Muhammad Laica Marzuki, SH; dan Panitera Pengganti O.K. Joesli, SH.
- No. 01 - GWPP/2001, tanggal 31 Juli 2001.
Memeriksa dan mengadili perkara gugatan Partai Politik pada tingkat Pertama dalam perkara ini. Terakhir menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

 - Ir. PRIBADYO, Ketua PAKORBA (Paguyuban Korban Orde Baru), beralamat di Sektor XII, Kencana Loka Blok F2/2, Bumi Serpong Damai Kabupaten Tangerang
 - FR'DDY SUTEDI, Sekretaris Umum PAKORBA, beralamat di Jl. Mangga No.17 Duri Kepa, Jakarta Barat;
 - GENO SUSANTO, Ketua Umum LEMBAGA PERJUANGAN REHABILITASI PEGAWAI NEGERI KORBAN REZIM ORDE BARU, beralamat di Jl. Raya Bogor No.31 Jakarta Timur;
 - SUKARNO, Sekretaris Jenderal LEMBAGA PERJUANGAN REHABILITASI PEGAWAI NEGERI KORBAN REZIM ORDE BARU, beralamat di Jl. Raya Bogor No.31 Jakarta Timur;
 - RECKY S. PANDE IROOT, Ketua GSBI (Gabungan Serikat Buruh Indonesia) beralamat di Komp. Pacuan Kuda Blok I No.16 Pulo Mas, Jakarta Timur;
 - WINTOKO dkk. yang tergabung di dalam BALABAS (Barisan Perserikatan Bangsa) beralamat di Jl. Menteng Wadas Timur IV Rt.013/001 No.3 Simaria Bu Jakarta Selatan, Yang terdiri dari : 1. WINTOKO, 2. PAITER M. TAMBUNAN 3. PURMADI, 4. AHMAD FIRDAUS, 5. BUDIAKTO MV. 6. DAMA ANSHOR 7.HADI BUDI DARMO, 8. KURNIA AMARULLAH, 9. AN. PURDIYATTA
 - AGUS SISVANTORO dkk. yang tergabung dalam GP 27 Juli 1996, beralamat di Bumi Mutiara Blok JB 1/19 Bojong Bulur Bogor, yang terdiri dari 1. AGU SISVANTORO, 2. AMIR EFFENDY M., 3. ERLIJUS, 4. SAHLAN HUAGAC 5. WAHYU SUDJATMIKO, 6. RINALDI M. NABABAN, 7. TRI SUPRIYONO 8. MARIONARI, 9. CHANDRA TIRTAVIJAYA, 10. SETIADI, SH., 11 DAEN WIJAYA, 12. RULI WAHYU S., 13. JUNUS AGUSTINUS 14.SUKMAWIRDAYANTI, 15. YAYAN SAHRIAH, 16. Ir. FAIZ SHUGHT 17.CAKMIN, 18. IRAWAN;
 - SATYO dkk. yang tergabung dalam FRONT INDONESIA SEMESTA (FIS) beralamat di Jakarta yang terdiri : 1. SATYO, 2. HAMZAH O., 3. CETENDHAI P., 4. WAHYU RISAL, 5. JULFAHMI, 6. SYAHRUL DIMAS, 7. RAMAYANS, 8. RIA HELMITA, 9. ABEL YOSUA, 10. ADHAR, 11. IKHSAN WIBOWO, 12. HENDAR, 13. JUMADI, 14. ABDURAHMAN, 15. YUGO, 16. FERD 17.VIVIN, 18. SUHERNA, 19. IMAM AKHIRMAN, 20. FERDIAN, 21. RAJ WIMAMORA, 22. ARIFIN, 23. RICHARD, 24. EKO, 25. ARIF RAHMAN ;

9. M. NURUL HUDA, beralamat di Jl. Kabel Kamal Muara No.20 Penjaringan, Jakarta Utara. Dalam hal ini diwakili oleh serta memilih domisili hukum pada Kantor para kuasa tersebut di Sekretariat PIJAR KEADILAN Jl. Majapahit 18-24 Jakarta Pusat, yang terdiri dari :
1. R.O. TAMBUNAN, SH., 2. ERICK S. PAAT, SH., 3. ALDI DJOHAN, SH.,
 4. TERKELIN BRAHMANA, SH., 5. AHMAD WS. DILAPANGA, SH.,
 6. HENRY HARIANJA, SH., 7. ERINA R. TAMBUNAN, SH. 8. HARAPAN MANURUNG, SH., 9. NETTY S. SARAGIH, SH. 10. FIRMAN AKBAR, SH.,
 11. SIGIT H. BINAJI, SH.
- Untuk selanjutnya disebut Para Penggugat Dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi;

m e l a w a n

PARTAI GOLKAR, berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni Slipi, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh : 1. LAWRENCE T.P. SIBURIAN, SH. 2. OTTO CORNELIS KAULIGIS, SH., 3. YAN JUANDA SAPUTRA, SH., 4. HOTMA SITOMPOEL, SH., 5. E. SUHERMAN K. SH.MBA., 6. RUHUT SITOMPOEL, SH., 7. JOHN SUMULE, SH., 8.-TOMMY SIHOTANG, SH. LL.M., 3. ZUL AMALI PASARIBU, SH., 10. SUFRENSI A. MANAN, SH., 11. JIMMY G.P. SILALAHI, SH., 12. R. ANDIKA YOEDISTIARA, SH., 13. A. SYAMSUCI ZAKARIA, SH., Advokat dan Pengacara Tim Advokasi/Pembela Partai Golongan Karya, Jl. Anggrek Nelly Murni No.XI-A, Slipi, Jakarta 11480,
berdasarkan Surat Kuasa No.SK.3/GOLKAR/III/2001, bertindak untuk dan atas nama Partai Golongan Karya yang dalam hal ini diwakili oleh Ir. AKBAR TANJUNG sebagai Ketua Umum dan H. TUSWANDI, Sip, SH. sebagai Sekjen Partai Golongan Karya ;
Untuk selanjutnya disebut Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi

Mahkamah Ayung tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Para Penggugat ;

Setelah mendengarkan jawab menjawab dari para pihak ;

Setelah memperhatikan surat lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 8 Maret 2001 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Agung (Pengawasan Partai Politik) dengan Register No.01.G/NWP/2001, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat, berisikan :

1. Bahwa tergugat adalah sebuah Partai Politik yang sah yang keberadaannya diajui dan disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia ;
2. Bahwa sebagai Partai Politik, Tergugat terikat dan wajib tunduk pada ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan perundangan yang berlaku khususnya yang

- dilatar dalam Undang-Undang No.2 Tahun 1999 tentang Partai Politik dan Undang-Undang No.3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum ;
3. Bahwa pasal 14 Undang-Undang No.2 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Jumlah sumbangan dari setiap orang yang dapat diterima oleh Partai Politik sebanyak-banyaknya adalah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dalam waktu satu tahun ;
 - (2) Jumlah sumbangan dari setiap perusahaan dan setiap badan lainnya yang dapat diterima oleh Partai Politik sebanyak-banyaknya adalah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dalam waktu satu tahun ;
 - (3) Sumbangan yang berupa barang dinilai menurut nilai pasar yang berlaku dan diperlakukan sama dengan sumbangan yang berupa uang ;
 - (4) Partai Politik memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangannya, serta terbuka untuk diaudit oleh Akuntan Publik ;
4. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan itu jumlah sumbangan yang boleh diterima oleh Partai Politik adalah :
- a. Sumbangan perorangan sebanyak-banyaknya adalah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
 - b. Sumbangan dari setiap perusahaan dan setiap badan lainnya sebanyak-banyaknya adalah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
5. Bahwa akan tetapi walaupun Undang-Undang telah dengan tegas mengatur tentang batas maximum sumbangan yang boleh diterima oleh Partai Politik, ketentuan tersebut telah dilanggar oleh tergugat karena menjelang PEMILU tahun 1999 yang laju Terugat telah menerima uang sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dari dana yang terkenal sebagai SKANDAL BANK BALI (Price Waterhouse Cooper) halaman 122 yang berbunyi sebagai berikut :

* On June 2 1999 Golkar Party received Rp.15 Billion from Mr. Arung Gauk Jarre *(Bukti F-1)

Bahwa didalam kelompok itu disebut-sebut nama :

- Freddy Latumahina, anggota DPR, Ketua DPP Partai Golkar menerima Rp.920.000.000,- (sembilan ratus dua puluh juta rupiah) dari Manimaren ; Enggartiasto Lukita, anggota DPR, Wakil Bendahara Partai Golkar menerima Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dari Djoko Tjandra ;
- Marimutu Manimaren, anggota DPR, Wakil Bendahara Partai Golkar, menerima Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dari PT. USG Didi F. Karompis, anggota DPR, terima Rp.3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dari Arung Gauk Jarre;

8. Bahwa dijelaskan pula dalam Long Form itu selain arus dana kepada anggota DPR dan pengurus-pengurus Golkar serta pengusaha-pengusaha itu ditemukan pula adanya arus dana kepada Partai Golkar sebanyak Rp.15 miliar dari Arung Gaek Jarre dan kepada Setya Noyanto sebesar Rp.1,5 miliar dari Djoko Tjandra;
9. Bahwa dengan demikian kebenaran adanya arus dana yang berasal dari Skandal Bank Bali tersebut logis dan benar adanya dan bahwa Partai Golkar mendapat sumbangan dana sebesar Rp.15 miliar dan dana yang berasal dari Skandal Bank Bali itu tidak diragukan lagi ;
10. Bahwa akan tetapi penerimaan sumbangan sebesar Rp.15 miliar itu tidak dilakukan secara transparan oleh Partai Golkar terbukti mengenai sumbangan itu tidak dibukukan dalam Pembukuan Partai Golkar ;
11. Bahwa sementara itu Akbar Tanjung selaku Ketua Umum Partai Golkar mengakui adanya penerimaan uang sebesar Rp.15 miliar itu akan tetapi ia berdalah bahwa uang tersebut bukan merupakan sumbangan melainkan sebagai pinjaman ;
12. Bahwa akan tetapi dalih atau dalih sebagai "pinjaman" yang disebutkan oleh Akbar Tanjung itu tidaklah benar karena tidak terdapat alasan yang masuk akal bahwa Partai Golkar pada waktu itu dalam waktu singkat sangat memerlukan uang sebesar Rp.15 miliar dan dalam waktu singkat pula uang tersebut dikembalikan lagi
13. Bahwa Tergugat juga menerima sumbangan dana dari A.A. Baramuli, SH sebesar 1 (satu) miliar rupiah atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.15.000.000,- atau Rp.150.000.000,- yang diterima oleh pengurus-pengurus Golkar di Sulawesi Selatan;
14. Bahwa selain dari itu Tergugat juga menerima dana sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh miliar rupiah) atau suatu jumlah disekitar itu yang berasal dari BULOG ;
15. Bahwa mengenai uang yang berasal dari SKANDAL BANK BALI sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas miliar rupiah) dan yang dari A.A. Baramuli, SH. serta dari BULOG sebesar Rp.90.000.000.000,(sembilan puluh miliar rupiah) itu pun Partai Golkar tidak transparan karena ternyata tidak dimasukkan dalam pembukuan sebagaimana seharusnya ;
16. Bahwa mengenai ketidak terbukaan tersebut jelas bertentangan dengan pasal 14 ayat (4) Undang-Undang No.2 Tahun 1999
17. Bahwa oleh karena adanya indikasi kuat bahwa Partai Golkar tidak transparan dan tidak iujur mengenai keuangan Partai tersebut maka Mahkamah Agung perlu menunjuk akuntan publik untuk melakukan audit terhadap keuangan partai tersebut sesuai ketentuan pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No.2 Tahun 1999 dan pasal 3 ayat (3) jo pasal 7 ayat (1) dan (2) PERMA No.2 Tahun 1999 ;
18. Bahwa ketiga penerimaan yang tersebut diatas jelas merupakan pelanggaran terhadap pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.2 Tahun 1999 ;
19. Bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Partai Golkar seperti yang tersebut diatas adalah merupakan sebuah kecil dari penyimpangan-penyimpangan dan pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Partai Golkar pada masa lalu sehingga pada akhir-akhir ini terjadi suatu gelombang besar di masyarakat untuk menuntut pembubaran Partai Golkar ;

20. Bahwa gugatan ini sesuai dengan keinginan masyarakat luas oleh karena gugatan ini adalah pula merupakan penyaluran dari kesadaran hukum dan rasa keadilan yang hidup pada sebagian terbesar rakyat Indonesia bahwa Partai Golkar harus dibubarkan atau setidak-tidaknya didiskualifikasi untuk tidak ikut Pemilihan umum

M A K A :

Berkenaan dengan segala hal tersebut diatas mohon agar Mahkamah Agung dapat kiranya memeriksa gugatan ini dan memberikan putusan sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Tergugat telah menerima sumbangan dana sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas miliar rupiah) dari pihak ketiga (Vatu uaq yang dikenal sebagai SKANDAL BANK BALI, dari A.A. Baramuli, SH. sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan dari Bulog sebesar Rp.90.000.000.000,- (sembilan puluh miliar rupiah) ;
- 2) Menyatakan Tergugat telah menyelenggarakan pembukuan partai secara tidak jujur dan tidak transparan ;
- 3) Menyatakan Tergugat telah melanggar ketentuan-ketentuan yang tersebut pada pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang No. Tahun 1999;
- 4) Mencabut hak tergugat (Partai Golkar) untuk ikut Pemilihan Umum Tahun 2004 atau Pemilihan Umum yang dilakukan mendahului Tahun 2004 ;
- 5) Memberbalkan biaya perkara kepada Negara

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pengugat dan Tergugat yang masing-masingnya diwakili oleh Kuasanya tersebut dimuka datang menghadap, atas anjuran perda maian yang telah disampaikan oleh Ketua Majelis.

Pengugat dan Tergugat menyatakan dapat saja dilaksanakan sambil sidang berjalan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan gugatan para Pengugat dengan mengeluarkan Pengugat No.6 LEILI T. SIANIPAR, dan selanjutnya Pengugat menyatakan tetap dengan gugatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum gugatan dibacakan, Pengugat telah mencabut/ada Surat Kuasaa;

Menimbang, bahwa sebelum Tergugat menyampaikan Pendahuluan Pembelaan dan Tanggapan (Opening Statement), yang berbunyi sebagai berikut :

1. Klarifikasi atas pernyataan Majelis Hakim Agung mengenai persidangan saat ini merupakan persidangan tingkat pertama dan yang Terakhir.

Hukum Positif Indonesia tidak mengenal Forum Privilegiatum : Bahwa pada waktu : membuka persidangan perkara ini untuk perwama kali yakni pada tanggal 1 Juni 2001 yang lalu Ketua Majelis, Majelis Hakim Agung telah dengan tegas menyatakan bahwa persidangan ini adalah Tingkat Pertama dan Terakhir. Sebagai konsekuensi dari persidangan yang bersifat Pertama dan Terakhir ini tentunya adalah bahwa terhadap Putusan Majelis Hakim Agung namanya tidak

Catatan :

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka jelaslah bahwa sebenarnya baik Pendahuluan Pembelaan (Opening Statement) ini maupun pembelaan dan tanggapan yang diajukan secara terpisah, bukanlah dalam bentuk jawaban persidangan oleh Majelis Hakim Agung yang memerlukan laizim terjadi dalam proses sidang di badan-badan peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.14 Tahun 1970 ;

Oleh karenanya sebagaimana akan kami uraikan dibawah ini, bahwa kami tetap berpendapat pemeriksaan perkara semacam ini harus dilakukan oleh Badan Peradilan Umum (dalam hal ini dimulai di tingkat Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa fakta, saksi dan bukti atau judex factie, dan bukan diakukan oleh Mahkamah Agung R.I. yang berwenang memeriksa Penerapan Hukum atas judex juris) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, dimana telah dibuktikan bahwa baik pembentukan dari Majelis Hakim Agung dimaksud maupun forum dan pemeriksaan itu sendiri telah menyatahi ketentuan-ketentuan yang ada, maka kami mohon agar Majelis Hakim Agung memberikan Putusan Sela yang menyatakan bahwa dirinya tidak berwenang memeriksa perkara a quo, atau setidaknya tidak menyatakan bahwa perkara a quo harus didaftarkan dan diperiksa terlebih dahulu oleh Pengadilan Negeri ;

Pasal 17 ayat 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Partai Politik

Menyatakan Bahwa Mahkamah Agung R.I. Melaksanakan Pembekuan Atau

Pembubaran Partai Politik Setelah Adanya Putusan Yang Berkewajiban

(In Kracht Van Gewijsde) Hal ini nyata-nvata menuju pada hukum acara

oleh Pengadilan Negeri . :;

Bahwa sebagaimana diketahui, pemeriksaan perkara oleh Majelis Hakim Agung berdasarkan PERMA No.2 Tahun 1999 haruslah dilakukan setelah melalui proses peradilan (Vide : PERMA No.2 Tahun 1999 : Pasal 3 ayat 1, Pasal 8 ayat 2 Pasal 9 ayat 4 dan Pasal 10 huruf b), Berdasarkan ketentuan di dalam PERMA No.2 Tahun 1999 sebagaimana dikemukakan diatas maka jejaslah bahwa proses peradilan yang dimaksud dalam pasal-pasal itu adalah : Proses yang terdapat dalam peradilan umum yang dimulai dari tingkat pertama di Pengadilan Negeri hingga ke tingkat yang tertinggi di Mahkamah Agung yaitu kasasi/peninjauan kembali Dan mutus cas dari badan-badan peradilan itu haruslah putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (In Kracht van gewijsde) ;

Keharusan adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah, karena tidak mungkin peradilan khusus (quod non) seperti Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung sekarang ini melakukan pemeriksaan jika masih ada tahapan-tahapan yang belum dialui dalam proses gugatan pembubaran atau pembekuan suatu Partai Politik ;

Sebagai konsekuensi hukumnya adalah, bahwa badan-badan peradilan yang memeriksa perkara itu harus memakai H.I.R. sebagai pedoman untuk beracara. Termasuk Majelis Hakim Agung dalam perkara ini juga harus memakai H.I.R. sebagai pedoman untuk beracara, sebagaimana telah kami uraikan diatas, khususnya pasal 12 Undang-undang No.14 Tahun 1970, yang menyatakan bahwa

dimungkinkan lagi adanya upaya hukum dari pihak yang berperikara untuk melawan putusan itu (secara eksplisit hal itu diatur dalam Pasal 16 ayat 5 PERMA No.2 Tahun 1999). Pernyataan Majelis Hakim Agung yang didasarkan pada bunyi Pasal 16 ayat 5 PERMA No.2 Tahun 1999 tersebut secara nyata-nyata telah menciptakan persidangan oleh Majelis Hakim Agung yang memerlukan Kekuasaan Majelis Hakim Agung R.I. sendiri secara konsisten menentang adanya Forum Privilegatium atas persengketaan dari perorangan atau institusi manapun di Negara Hukum Republik Indonesia. Kami katakan Majelis Hakim Agung ini bersifat Forum Privilegatium karena pembentukan Majelis Hakim Agung yang didasarkan pada PERMA, No.2 Tahun 1999 tersebut telah nyata-nyata bertentangan atau melanggar Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, antara lain mengenai hal-hal sebagai berikut :

Bentuk-bentuk dan Proses-Proses Peradilan :

Seluruh proses peradilan harus ditangani oleh badan-badan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1, yaitu : (1) Peradilan Umum, (2) Peradilan Agama (3) Peradilan Militer, dan (4) Peradilan Tata Usaha Negara. Keempat badan peradilan tersebut mempunyai hukum acara yang sama dalam proses atau tahap-tahap pemeriksaan, yang dimulai dari Peradilan Tingkat Pertama, Peradilan Tingkat Kedua atau Banding di Pengadilan Tinggi, Kasasi di Mahkamah Agung serta Tahap Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung ;

Sementara persidangan oleh Majelis Hakim Agung a quo yang langsung ke pemeriksaan oleh Majelis Hakim Agung dan dilarang untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali, adalah nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan dengan demikian merupakan Forum Privilegatium yang kehadirannya ditentang sendiri oleh Mahkamah Agung ;

Badan Peradilan Khusus Hanya Diadakan Dengan Undang-Undang :

Jika Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini dipandang sebagai Badan Peradilan Khusus maka pembentukan Majelis Hakim Agung tersebut haruslah didasarkan pada Undang-Undang dan bukan didasarkan pada PERMA No.2 Tahun 1999;

Sebab jika didasarkan pada PERMA maka dasar pembentukan Badan Peradilan ini nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 13 Undang-Undang No.14 Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa : Badan-badan peradilan khusus disamping badan-badan peradilan yang sudah ada, hanya dapat diadakan dengan Undang-Undang ;

Susunan Kekuasaan Serta Acara Dari Badan-badan Peradilan Diatur Dengan Undang-Undang :

Majelis Hakim Agung dalam perkara ini telah dengan tegas menyatakan bahwa hukum acara yang akan digunakan dalam pemeriksaan ini adalah PERMA No.2 Tahun 1999. Sikap Majelis Hakim Agung ini nyata-nyata telah melanggar Pasal 12 yang menyatakan bahwa : Susunan kekuasaan serta Acara dari badan-badan peradilan seperti tersebut dalam Pasal 10 ayat 1 diatur dalam Undang-Undang tersendiri;

badan-badan peradilan harus memakai hukum acara yang diatur dengan Undang Undang, yakni H.I.R.

Catatan :

Dalam kaitan itu, kami mohon perhatian dari Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini khususnya Pasal 13 PERMA No.2 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa Dalam hal Mahkamah Agung setelah selesai melakukan peringatan secara tertulis dan menerima jawaban sebagai pembelaan diri dari Partai Politik yang bersangkutan, tetapi Partai Politik tersebut masih tetap dianggap melakukan pelanggaran, maka Mahkamah Agung segera mengadakan sidang pemeriksaan dan seterusnya ;

Sangat jelas tercantum dalam ketentuan ini bahwa pemeriksaan oleh Majelis Hakim Agung hanyalah jika Partai Politik tersebut masih tetap dianggap melakukan pelanggaran. Pertanyaan hukum yang timbul (yang tentunya sangat mendasar) adalah : Dimana, kapan, bagaimana caranya, apakah kriteria/ukurannya, siapa pelaku yang harus bertanggung jawab, ketentuan mana yang menjadi dasar hukumnya dan akhirnya institusi mana yang berhak menyatakan bahwa Partai Politik itu telah dianggap melakukan pelanggaran? ;

Dengan demikian jelaslah, bahwa pernyataan pemeriksaan melalui proses peradilan, dengan hasil akhir yaitu apabila Partai Golkar terbukti bersalah maka Mahkamah Agung berhak untuk meniatuhkan sanksi mulai dari administratif, pencabutan hak, pembekuan hingga pembubaran Partai ;

Pada kenyataannya Mahkamah Agung tidak pernah memberikan penilaian atas jawaban yang disampaikan oleh Partai Golkar, melainkan Mahkamah Agung langsung saja membentuk Majelis Hakim Agung dar. menggelar/memerkisa perkara a quo ;

Catatan :

Bahwa untuk memperjelas apa yang kami nyatakan diatas, maka dapat pula dilihat bunyi dari Pasal 10 dari PERMA No.2 Tahun 1999 yang menyatakan : Dalam hal Partai Politik yang bersangkutan memberikan jawaban sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat 1 dan Pasal 9 ayat 1, Mahkamah Agung berpendapat :

a. dan seterusnya .

b. Bahwa meskipun ada jawaban dari Partai Politik yang bersangkutan, tetapi Mahkamah Agung berpendapat Partai Politik tersebut melakukan pelanggaran, maka Mahkamah Agung dapat menjatuhkan sanksi setelah melalui proses peradilan ;

Bahwa logika pasal 10 ini adalah Mahkamah Agung menilai dulu jawaban yang diberikan Pengurus Pusat Partai ;

Dengan demikian jelas bahwa terdapat beberapa tingkatan proses apabila ada gugatan terhadap suatu Partai Politik (vide UU No.2/1999 atau pun menurut PERMA No.2/1999) yaitu :

- 1; Tingkat pemberian kesempatan kepada Pengurus Pusat Partai Politik untuk memberikan jawaban ;
- 2) Tingkat dimana Mahkamah Agung menilai/berpendapat bahwa Partai Politik yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran ;

Undang Undang

- 3) Tingkat dimana proses peradilan harus digelar (pemeriksaan dilakukan
- 4) Dan yang terakhir Tingkat dimana Mahkamah Agung memberikan sanksi

Bahwa dengan demikian, karena Majelis Hakim Agung dalam perkara ini tidak memeriksa perkara tanpa adanya putusan dari badan-badan peradilan/memakai H.I.R. sebagai pedoman agar Majelis Hakim Agung memberikan Putusan yang menyatakan :

- 1) Bahwa dirinya tidak berwenang memeriksa perkara ini sebelum adanya putusan dari badan-badan peradilan dibawahnya ;

2) Pelaksanaan putusan hanya dapat dilakukan apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) atau setidaknya Mahkamah Agung menyatakan bahwa gugatan a quo harus dididarkan Pengadilan Negeri setempat (berdasarkan prinsip locus dan tempus delicti). Dengan demikian proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Agung sekarang ini dengan berbagai ketentuan perundangan yang mengatur tentang kedudukan, fungsi dan wewenang Mahkamah Agung ;

3.

Putusan Dalam Perkara A. Quo Tidak Mungkin Dilaksanakan :
Bahkan sebagaimana diketahui pula, pelaksanaan putusan (eksekusi) dalam perkara pembubaran Partai Politik atau pencabutan hak untuk mengikuti Pemilihan Umum Republik Indonesia oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia (vide Pasal PERMA No.2 Tahun 1999) ;

Bahkan akibat hukum dari pelaksanaan putusan semacam itu adalah batalnya semua produk hukum serta produk politik dari berbagai Lembaga Kerestate Partai Politik dalam kapasitasnya sebagai Anggota Parlemen pada, nbagai Fraksi Partai Golkar dalam sidang-sidang di DPR ataupun di MPR harus ditunda

Dan sebagai konsekuensinya maka seluruh produk hukum dan produk politik dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat maupun di Daerah seperti :

Pembentukan hukum dan berbagai peraturan perundang-undangan haruslah diinyatkan tidak sah (termasuk disini PERMA No.2 Tahun 1999 ini sendiri) karena ia merupakan produk dari institusi yang anggotanya dibentuk berdasarkan hasil Pemilu tahun 1999, dimana Partai Golkar merupakan salah satu diantara Partai-Partai peserta PEMILU 1999 yang berada di bawah Lembaga Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat yang turut melanjutkan berbagai produk hukum/perundangan yang ada ;

Ditingkat Pusat MPR hasil Pernilu 1999 yang telah memilih dan mengangkat Presiden serta Wakil Presiden yang telah membentuk Kabinet/Pemerintahan Negara juga harus dinyatakan tidak sah ;

Selain itu DPR yang telah memilih Hakim Agung (termasuk tiga orang Hakim Agung yang ikut memeriksa perkara ini, berdasarkan Fit and Proper Test di DPR harus dibatalkan dan dinyatakan tidak sah karena didalamnya termasuk Partai Golkar turut melakukan Fit and Proper Test serta memberikan suaranya dalam pemilihan Hakim Agung hingga pada akhirnya Para Hakim Agung dimaksud diangkat oleh Presiden sebagai Kepala Negara yang kemudian memeriksa perkara a quo);

4. **Identitas Dari Para Penggugat Harus Jelas :**

Kami mohon dengan sangat agar Majelis Hakim Agung memeriksa secara seksama identitas dari para Penggugat ini, yang tujuannya adalah untuk kepastian hukum apakah para Penggugat itu benar-benar nyata atau hanya fiktif saja. Jika yang menggugat adalah perorangan maka agar diperiksa KTP atau identitasnya, dan jika yang menggugat adalah organisasi apakah ada Anggaran Dasarnya, dan jika Yayasan atau Badan-badan hukum lainnya agar diperiksa apakah benar ada Akta Pendiriannya, kalau Akta Pendirian itu ada apakah Akta itu didaftarkan ke Departemen yang terkait, dan apakah nama yang muncul dalam gugatan a quo berwenang untuk mewakili badan hukum itu, dan sebagainya;

Pemeriksaan ini mutlak harus dilakukan guna perlindungan hukum terhadap Partai Politik (seperti halnya Partai Golkar) yang didirikan secara sah dan melakukan kegiatannya secara sah pula, serta untuk menghindari oñnum-oknum yang menggugat secara asal-asalan, yang hanya sekedar menjalankan ambisi politik yaitu : Pokoknya Partai Golkar harus digugat, dalam rangka public opinion building untuk membentuk citra buruk Partai Golkar dimata masyarakat ;

5. **Alasan-Alasan Hukum Yang Lain :**

Mengenai alasan-alasan hukum yang lain dari Pembelaan Diri dan Tanggapan ini seperti misalm, a mengenai : Gugatan telah kadaluwarsa, gugatan prematur, gugatan gugur demi hukum, gugatan kabur (obscure libel), dan sebagainya, dapat dilihat secara lengkap dalam pembelaan diri dan tanggapan yang kami ajukan secara lebih lengkap dalam jawaban sebagaimana disampaikan dalam eksepsi berikut :

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, dengan ini Tim Pembela Partai Golkar mohon agar Majelis Hakim Agung dalam perkara ini memberikan Putusan Sclia yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Majelis Hakim Agung dalam perkara a quo tidak berwenang memeriksa perkara ini ; Dan/Atau
2. Menyatakan perkara a quo harus didaftarkan untuk diperiksa oleh Pengadilan Negeri setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat memberikan jawaban atas guugatan Penggugat sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

I. EKSEPSI :

1. **Wewenang-Mengadili :**

- Bahwa Mahkamah Agung R.I. tidak berwenang mengadili gugatan Pengawaswan Partai Politik. Karana bentuk format peraturan Mahkamah Agung R.I. hanya sebagai pedoman dan mengikat secara intern bagi Mahkamah Agung R.I. dan tidak mengikat secara publik ;
- Bahwa apabila peraturan perundangan tersebut akan digunakan sebagai hukum acara bagi Mahkamah Agung R.I., yang mengikat keluar daerah, seharusnya bentuk peraturan tersebut adalah dalam bentuk Undang-Undang dan tidak dalam bentuk PERMA;
- Bahwa hal ini lebih ditegaskan lagi dengan mendasarkan pada Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 yang mengatur tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan berlaku sebagaimana yang ditetapkan pada Sidang Umum MPR tahun 2000;
- Bahwa PERMA No.2 tahun 1999 tidak mengatur mengenai hukum acara dalam pemeriksaan perkara dan hukum acara yang dipakai sejama ini adalah HIR yang bentuknya adalah Undang-Undang, sehingga ole karenanya Tergugat berpendapat bahwa Hukum Acara yang harus diikuti dalam pemeriksaan perkara a quo adalah HIR ;
- Bahwa tidak adanya peraturan yang mengatur tentang tata zaril pelaksanaan undang-undang No.2 tahun 1999, khususnya yang berkaitan dengan pasal 17 Undang-Undang No.2 Tahun 1999, tidak secara serta merita otomatis bagi Mahkamah Agung R.I., untuk dapat memenuhi dasar hukum acara dalam proses peradilan Partai Politik dalam persidangan di Mahkamah Agung R.I.;
- Bahwa dilihat dari format dan materi HERMA No.2 Tahun 1999 tersebut bertentangan dengan pasal 12 dan pasal 13 Undang-Undang No.1 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman naupun pasal 5 ayat (1) yo. pasal 20 UUD 1945 sebagaimana dikutip sebagai berikut :

- Pasal 12 UU No.14 Tahun 1970 berbunyi sebagai berikut : "Kusuuaan Kekuasaan serta acara dari badan-badan peradilan seperti tersebut dalam pasal 10 ayat 1 diatur dalam Undang-Undang tersendiri" ;
Pasal 13 UU No.14 Tahun 1970, berbunyi sebagai berikut : "Badan-badan peradilan khusus disamping badan-badan peradilan yang sudah ada hanya dapat diadakan dengan Undang-Undang" ;
Pasal 5 ayat (1) UUD 1945, berbunyi sebagai berikut : "Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat" ;

Pasal 20 UUD 1945, berbunyi sebagai berikut :

- " (1) Tiap tiap Undang-Undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat" ;
- " (2) Jika sesuatu rancangan Undang-Undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu" ;

Bahwa dengan demikian tindakan Mahkamah Agung Yang membangun yang mengatur tata cara pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 1999 dan Undang-Undang No.3 Tahun 1999 adalah bertentangan dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang ada khususnya Undang-Undang No.14 tahun 1970 ;

Bahwa proses peradilan yang dimaksudkan oleh pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No.2 tahun 1999 tentang Partai Politik, ialah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) UU No.14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kckuasaan Kehakiman yaitu :

1. Peradilan Umum
2. Peradilan Agama
3. Peradilan Militer
4. Peradilan Tata Usaha Negara

Dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan secara hukum bahwa Mahkamah Agung R.I. tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat secara langsung tanpa melalui proses peradilan umum sesuai dengan tahapan proses peradilan ;

Bahwa untuk memperkuat atas Eksepsi tersebut diatas, Tergugat akan menghadirkan saksi-saksi baik saksi ahli maupun saksi-saksi lainnya agar permasalahan menjadi jelas dan sesuai dengan maksud pembuatan Undang-Undang tersebut ;

2. Penggugat Tidak Berkualitas Sebagai Penggugat.

Bahwa Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat, karena dalam hal ini kualitas Penggugat dalam mengajukan gugatan tersebut sangat diragukan atau tidak jelas, yaitu apakah Penggugat berkapsitas selaku perorangan atau selaku wakil dari organisasi ;

Bahwa apabila mewakili dari organisasi, maka haruslah jelas status yang dimaksud oleh ketentuan Undang-Undang No.8 tahun 1985, yaitu adanya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan bertindak keluar dalam urusan pengadilan ;

Bahwa kalaupun penggugat bertindak sebagai perorangan, maka haruslah jelas identitas (KTP) dari masing-masing Penggugat tersebut, yang dalam hal ini jelas dalam pemeriksaan perkara pada hari Jumat tanggal 1 Juni 2001, hal tersebut tidak dipenuhi Penggugat ;

" Bahwa berdasarkan hal diatas, maka kami mohon agar Majelis Hakim Agung berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

3. Gugatan Telah Kadaluwarsa :

Bahwa jika Mahkamah Agung RI. tetap berpendapat pemeriksaan perkara ini mendasarakan pada PERMA No.2 tahun 1999, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu atau kadaluwarsa, sesuai dengan pasal 6 ayat(2) PERMA No.2 Tahun 1999 yang berbunyi sebagai berikut :

(2). Pengaduan yang berhubungan dengan laporan keuangan disampaikan kepada Mahkamah Agung dalam waktu 15 (lima belas) hari sebelum dan 30 (tiga puluh) hari sesudah pemungutan suara Pemilihan Umum ;
Bahkan sesuai dengan pasal tersebut diajas gugatan Penggugat telah kadaluwarsa, dimana hari Pemilihan Umum diadakan pada tanggal 7 Juni 1999. Jadi berdasarkan pasal tersebut gugatan hanya bisa dilakukan antara tanggal 23 Mei 1999 sampai dengan tanggal 6 Juli 1999. Sedangkan gugatan ini diajukan pada tanggal 8 Maret 2001 dan diregister di Mahkamah Agung R.I. pada tanggal 20 Maret 2001, sehingga oleh karenanya gugatan penggugat tersebut telah kadaluwarsa

4. Gugatan Penggugat Salah Alamat :

Dengan demikian bahwa gugatan Penggugat adalah salah alamat, karena gugatan tersebut langsung ditujukan ke Mahkamah Agung R.I. dan meminta Mahkamah Agung untuk mencabut hak Tergugat untuk ikut dalam Pemilu 2004 atau Pemilu yang diadakan mendahului tahun 2004 Bahwa hal tersebut berlantangan dengan pasal 17 ayat (3) yang berbunyi "Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dengan terlebih dahulu mendengar dan mempertimbangkan keterangan dari Pengurus Partai Politik Yang bersangkutan dan setelah melalui proses peradilan" Yo. Pasal 18 ayat (3) UU No. 2 tahun 1999, yang berbunyi bahwa "Pencabutan hak sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dengan terlebih dahulu mendengar dan pertimbangan Pengurus Pusat Partai Politik yang bersangkutan dan setelah melalui proses peradilan" ;

Bahwa yang dimaksud proses peradilan dalam pasal ini adalah seharusnya berdasarkan pasal-pasal tersebut diatas, gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Negeri terlebih dahulu, karena atas perkara a quo sebelumnya belum pernah diperiksa di Pengadilan Negeri, baru setelah pemeriksaan di Pengadilan Negeri atas perkara tersebut selesai dan putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, baru lah Mahkamah Agung berwenang untuk melakukan pencabutan hak terhadap Tergugat;

5. Gugatan Tidak Mungkin, Dilaksanakan :

Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak mungkin dilak-

sanaknaan. Karena dari hasil Pemilu telah diperoleh jumlah kursi bagi partai-partai; untuk anggota DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT Tingkat I dan Tingkat II sebagaiimana KEPRES 92 Tahun 1999 tentang pengesahan keseluruhan hasil perhitungan suara Pemilihan Umum Tahun 1999 untuk DPR, DPRD I, dan DPRD II secara Nasional. Dan telah dibentuk MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT yang telah memilih dan mengangkat PRESIDEN sebagai Mandatarius MPR tahun 1999 - 2004. Dan Presiden telah pula menandatangani perjanjian Internasional atas dan untuk kepentingan Negara dan Bangsa Indonesia, selebih dari pada itu tak kalah pentingnya, anggota DPR, RI dari Partai Golkar sesuai KEPRES 92 Tahun 1999 telah pula melakukan fit and proper test terhadap calon-calon Hakim Agung yang Mulia ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak mungkin dilaksanakan oleh karenanya mohon Majelis Hakim untuk mengesampingkan dalil Penggugat tersebut ;

6. Gugatan Gugur Demi Hukum.

Bahwa dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 8 Maret 2001 yang disampaikan ke Mahkamah Agung R.I., dicantumkan bahwa gugatan pencabutan hak Partai Golkar ikut Pemilu (vide pasal 14 UU No.2 tahun 1999) diajukan oleh 59 orang yang menguasakan kepada 11 orang kuasa hukum yang menamakan dirinya "PIJAR KEADILAN", namun ternyata dalam pemeriksaan dipersidangan pada tanggal 1 Juni 2001, surat kuasa yang ditunjukkan oleh kuasa hukum Tergugat hanya memuat 58 orang yang menguasakan kepada kuasa hukum "PIJAR KEADILAN", sementara 1 orang Penggugat asli (No.6 dalam surat gugatan) lainnya yaitu LEILI T. SIANIPAR, Sekretaris GSBi (Gabungan Serikat Buruh Indonesia), yang beralamat di Komp. Pacuan Kuda Blok I No. 16 Pulo Mas, Jakarta Timur ternyata mencabut kuasanya ;

Bahwa dengan adanya pencabutan atau pernyataan pencabutan dari Penggugat tersebut, maka dengan sendirinya gugatan yang diajukan ke Mahkamah Agung tersebut menjadi gugur, karena gugatan tersebut adalah merupakan satu kesatuan. Dan apabila Penggugat akan menggugat kembali, maka Penggugat harus mengajukan gugatan baru dan mendafirkannya dalam register perkara yang baru ;

6. Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libell).

Bahwa gugatan Penggugat kabur karena telah terbukti identitas Penggugat tidak jelas, apakah dalam hal ini mengajukan gugatan dalam kapasitas pribadi atau dalam kapasitas mewakili LSM-LSM ;

Bahwa apabila mewakili dari Organisasi, maka haruslah jelas status hukum dari Organisasi tersebut apakah sudah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Undang-Undang No.8 tahun 1985, yaitu diantaranya adanya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan adanya pengaturan tentang siapa yang mewakili organisasi itu bertindak keluar dalam urusan Pengadilan ;

- Bahwa kalaupun Penggugat bertindak sebagai perorangan, maka haruslah jelas identitas pribadi dari masing-masing Tergugat tersebut, yang dalam hal ini dalam pemeriksaan perkara pada hari Jumat tanggal 1 Juni 2001, hal tersebut tidak dipenuhi Penggugat;
- Bahwa identitas Penggugat tersebut sangat penting, mengingat dalam perkara a quo tergugat juga mengajukan gugatan rekompensi (gugat balik), sehingga apabila Penggugatnya tidak jelas identitasnya maka hal ini kepada siapakah gugatan rekompensi tersebut akan diajukan ? ;
- Bahwa gugatan Penggugat juga tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat dan tidak merinci menjelaskan tentang kapan perbuatan tersebut dilakukan dan dimana tempat kejadian tersebut serta dengan cara apa ;
- Bahwa berdasarkan atas fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa gugatan Penggugat kabur (Obscur Libell), sehingga oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung gunting mengecampingkan gugatan Penggugat atau menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Penggugat Penggugat tidak dapat diterima;

POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah diuraikan dalam ekspsi merupakan satu kesatuan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa benar Tergugat adalah sebuah Partai Politik yang sah keberadaannya diakui dan disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia ;
3. Bahwa benar sebagai Partai Politik, Tergugat terikat dan wajib tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik dan Undang-Undang No.3 Tahun 1999 tentang Pemilu, lahirnya Tergugat juga telah sesuai dengan Undang-Undang No.2 Tahun 1999 dan Undang-Undang No.3 Tahun 1999, bahkan pasal 9 huruf e Undang-Undang No.2 Tahun 1999 telah dilaksanakan oleh Partai Golkar, sehingga pada akhirnya setiap putusan yang diambil oleh DPR suara Partai Golkar secara sah diikuti sertakan 4.
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 4 nomor 5 ;
5. Bahwa tidak benar Partai Golkar telah menerima uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas miliar rupiah), melalui Arung Gauk Jarre, sesuai dengan yang tercantum dalam Long Form PwC (Pricewaterhouse Cooper) ;
6. Bahwa Long Form PwC yang dibuat oleh Price Waterhouse Cooper tidak dapat dijadikan sebagai bukti yang akurat menurut hukum yang membuktikan bahwa Tergugat telah menerima dana sesuai yang didalilkan oleh Penggugat, karena Long Form PwC tersebut adalah bukan merupakan hasil audit, tetapi hanya merupakan laporan investigasi dari Pricewaterhouse Cooper yang tidak didukung dengan bukti-butti yang otentik menurut hukum ;

Bahwa adapun dalam perkara Bank Bali di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Pidana No. Reg : 04/JKT.SL/Pk/2/2000 tidak pernah dinyatakan ada uang sebesar Rp. 15.000.000.000,- yang diberikan oleh Arung Gauk Jarre kepada Tergugat;

5. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil Pengugat dalam gugatannya halaman 4 No. 6, 7 dan 8 ;

Bahwa dalam dalilnya, Pengugat tersebut mencampur acuktan kapasitas dari para pihak yang disebutkan oleh Pengugat dalam gugatannya seperti Fredy Latumahina, Enggartiasto Lukito, Marimutu Manimaren, Didi F. Karompis antara sebagai individu, pengusaha dan kapasitas para pihak tersebut sebagai fungsionaris Tergugat ;

Bahwa Pengugat tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa para pihak tersebut bertindak untuk dan atas nama Tergugat ;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Tergugat mohon akta agar Pengugat membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa para pihak tersebut menerima dana dari Bank Bali mewakili dan atas nama Tergugat ;

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan mohon kepada Majelis Hakim Agung untuk menolak dalil Pengugat dalam dalil gugatannya pada halaman 5 nomor 9 dan '10, karena dalil tersebut adalah merupakan kesimpulan dari Pengugat sendiri, dan berdasarkan atas hal tersebut, Tergugat mohon akta agar Pengugat membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa Tergugat menerima dana Rp. 15 miliar dari Skandal Bank Bali ;

Bahwa adapun mengenai audit terhadap pembukuan Tergugat, dalam hal ini Tergugat telah mempertanggung jawabkan pemasukan dan pengeluaran dana yang dipergunakan dalam Pemilu 1999 riallui audit oleh Akuntan Publik Independent Soejatna Moeljatna & Rekan, dan hasil laporan Auditor Independent atau pertanggung jawaban dana kampanye Partai Golkar periode 18 Mei 1999 s/d 30 Juni 1999 tersebut telah juga diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan atas hasil audit tersebut Tergugat tidak pernah mendapat teguran dari KPU tentang pemasukan dan pengeluaran dana yang ilegal pada Pemilu 1999 ;

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan mohon kepada Majelis Hakim karena dalil tersebut adalah merupakan kesimpulan dan asumsi dari Pengugat sendiri, dan berdasarkan atas hal tersebut, maka Tergugat mohon akta agar Pengugat membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa uang sebesar Rp. 15 miliar tersebut yang diterima oleh Tergugat (quod non) adalah sumbangsan ;

Bahwa fakta yang ada adalah bahwa Tergugat tidak pernah menerima sumbangsan uang sebesar Rp.15 miliar, Itul ini dapat dilihat dari hasil Audit Akuntan Publik Independent Soejatna Moeljana dan Rekan terhadap Partai Golkar Periode 18 Mei 1999 s/d 30 Juni 1999, yang telah Tergugat serahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) ;

- Bahwa demikian juga terhadap dalil Pengugat tentang sumbangsan dari A.A. Barumuli sebesar 1 (satu) miliar rupiah atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.15.000.000,- atau Rp. 150.000.000,- yang diterima oleh Tergugat, hal tersebut tidak benar sama sekali, Tergugat dalam Pemilu 1999 tidak pernah menerima sumbangsan diatas/melebihi batas maksimal yang ditentukan oleh Pasal 14 UU No.2 Tahun 1999 dari siapapun. Dan hal tersebut telah Tergugat mempertanggung jawabkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan hasil audit dari Akuntan Publik Independent, jauh sebelum Pengugat mempermasalahkannya melalui gugatan a quo ;
8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Pengugat pada halaman 5 No.14, karena dalil tersebut tidak didasarkan pada bukti-buktii otentik dan berdasarkan atas hal tersebut Tergugat mohon akta agar Pengugat membuktikan dalilnya tentang adanya sumbangsan sebesar Rp.90.000.000.000,- yang diterima oleh Tergugat ;
- Bahwa berdasarkan atas statement dari Kabulog yang menyatakan bahwa dana sebesar Rp.90.000.000.000,- dikeluarkan untuk kepentingan negara, oleh karenanya adalah tidak pada tempatnya Pengugat mendalikannya bahwa Tergugatlah yang menerima dana sebesar Rp.90.000.000.000,- sehingga oleh karenanya terbukti bahwa gugatan tersebut tidak berdasar hukum dan oleh karenanya harus di tolak ;
9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Pengugat dan mohon kepada Majelis Hakim Agung untuk menolak dan atau mengenyampingkan dalil Pengugat pada halaman 5 No.15 ;
- Bahwa apa yang dikemukakan oleh Pengugat dalam dalilnya adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena Tergugat pada dasarnya telah melaksanakan pembukuan secara transparan, adapun apa yang didalilkan oleh Pengugat tersebut, tidak terdapat dalam pembukuan adalan karena memang Tergugat tidak pernah menerima sumbangsan dana sebesar seperti apa yang didalilkan oleh Pengugat ;
10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Pengugat pada halaman 5 No.16 dan mohon kepada Majelis Hakim Agung untuk menolak dan atau mengenyampingkan dalil tersebut, karena dalil Pengugat tersebut tidak berdasarkan hukum ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan tindakan yang bertentangan dengan Pasal 14 ayat (4) UU No.2 Tahun 1999 sebagaimana didalilkan oleh Pengugat, justru sebaliknya tindakan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan pasal a quo, hal ini dapat dibuktikan bahwa Tergugat telah melakukan audit atas penggunaan dana kampanye pada Pemilu 1999 dan atas hasil audit tersebut pun telah Tergugat sampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum dan ternadap hasil audit itu juga Tergugat tidak mendapat teguran atau peringatan dari Komisi Pemilihan Umum ;
11. Bahwa terhadap dalil Tergugat pada halaman 6 No.17, pada dasarnya Tergugat menolak apabila penunjukan audit independent' didasarkan pada alasan adanya indikasi kuat bahwa Partai Golkar tidak transparan dan tidak

Juri mengenai keuangan Partai, karena dali-dalil Penggugat tersebut tidaklah terbukti dan atau tidak didasarkan atas bukti-bukti otentik dan relevan ;

12. Bahwa Tergugat menolak terhadap dali-dalil Penggugat No.18, 29 & 29, sebab tidak terbukti Tergugat telah melakukan tindakan yang melanggar pasal-pasal di dalam Undang-Undang No.2 Tahun 1999, oleh karenanya dali-dalil tersebut tidak berdasar dan oleh karenanya harus ditolak

III. DALAM REKONVENSI :

Bahwa Tergugat dengan ini mengajukan gugatan balik (rekonsensi). Mohon apa yang terdapat dalam konvensi dianggap merupakan satu kesatuan dengan dali-dalil dalam rekonsensi ;

Bahwa Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi mengajukan guugatannya didasarkan atas hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat konvensi dan Penggugat rekonsensi adalah partai peserta Pemilihan Umum Tahun 1999 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.2 Tahun 1999 ;
 2. Bahwa Penggugat rekonsensi adalah merupakan Partai Golongan Karya Baru sebagai partai yang menerapkan prinsip kejujuran dan keadilan dalam Pemilu 1999, hal ini dibuktikan bahwa pada Pemilu 1999 Penggugat rekonsensi menerima dengan sportif, lapang dada serta berjaya besar terhadap hasil Pemilu;
 3. Bahwa terhadap hal keuangan Penggugat rekonsensi 1999, tergugat rekonsensi mengajukan gugatan terhadap Penggugat rekonsensi tanpa didasarkan pada bukti dan fakta-fakta yang sah secara hukum ;
 4. bahwa dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Tergugat rekonsensi a quo, reputasi Penggugat rekonsensi dimata masyarakat menjadi rusak karena masyarakat mendapat informasi yang salah mengenai diri Penggugat rekonsensi;
 5. Bahwa perbuatan Tergugat rekonsensi tersebut telah mencemarkan nama baik Penggugat rekonsensi sebagai Partai Politik yang telah lama berdiri dan dikenal luas keberadaannya ;
 6. Bahwa tindakan Tergugat rekonsensi yang menggugat Penggugat rekonsensi dalam konvensi jelas telah melakukan tindakan yang merusak nama baik dan kehormatan Penggugat rekonsensi, sebab Tergugat rekonsensi telah mencampur adukan antara pengusaha dan sebagai anggota Partai GOLKAR, sedangkan tidak ada satu putusan pengadilan manapun yang telah menghukum Penggugat rekonsensi menerima uang dari pihak yang didalilkan oleh Tergugat rekonsensi dalam gugatan konvensi No.6 & 7 halaman 4 ;
- Bahwa akibat gugatannya tersebut, masyarakat luas memvonis Penggugat rekonsensi telah melakukan tindakan yang tidak jujur dalam menghadapi PEMILU serta tidak jujur dalam membuat pembukaan Partai ;
7. bahwa perbuatan Tergugat rekonsensi telah menghina harkat dan martabat dari Penggugat Rekonsensi ;
 8. Bahwa pasal 1372 KUH Perdata menyebutkan Tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapat pengantian kerugian serta pemulihan

kehormatan dan nama baik. Dalam menilai satu dan lain hal, Hakim harus menilai berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan, dan kemampuan serta keadaan kedua belah pihak ;

9. Bahwa berdasarkan pasal 1372 KUH Perdata dan mengingat kedudukan kehormatan, dan nama baik Penggugat rekonsensi, maka sudah sewajarnya Penggugat rekonsensi mengajukan tuntutan ganti rugi immateriil sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu trilyun rupiah) dan pemulihannya baki, kehormatan atas perbuatan Tergugat rekonsensi dengan membuat Permohonan Maaf kepada Penggugat rekonsensi yang diumumkan melalui 3 Surat Kabar Nasional dan Surat Kabar Internasional selama 3 kali penerbitan ;

Berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Agung berkenan memutus perkara sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima

DALAM KONPENSI :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar Undang-Undang No.2 tahun 1999 dan Undang-Undang No.3 tahun 1999 ;
3. Menyatakan yang dibuat oleh Tergugat adalah sudah benar dan dilakukan secara jujur dan transparan ;
4. Menyatakan Tergugat berhak mengikuti Pemilu tahun 2004 dan/atau Pemilu yang diadakan mendatului tahun 2004 ;
5. Membebaskan biaya perkara, pada Penggugat ;

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima seluruh gugatan rekonsensi ;
 2. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu trilyun rupiah) ;
 3. Menghukum Tergugat rekonsensi membuat Permohonan Maaf kepada Penggugat rekonsensi yang diumumkan melalui 3 Surat Kabar Nasional dan 3 Surat Kabar Internasional selama 3 kali penerbitan ;
- Atau apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi Replik dan Duplik sebagaimana yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan, yang dianggap merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguakan daili gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat seluruhnya berupa foto copy yang ditandai dengan P.1 sampai dengan P.23 ditambah 1 (satu) keping VCD dengan perincian sebagai berikut:

- Bukti P.1 : Putusan Mahkamah Agung No.01 G/WPPP/2000 tanggal 13 Maret 2000, yang pada halaman 14 menyatakan Mahkamah Agung berwenang mengadili gugatan terhadap Partai Golkar
- Bukti P.2 : Long Form PwC (Price Waterhouse Cooper) halaman 122 tercantum aliran dana Rp.15,- miliar ke Partai Golkar dari Arung Gaek Jarre
- Bukti P.3 : Laporan Auditor Independen (Soejatna, Mulyana & Rekan) atas pertanggungjawaban Dana Kampanye Pemilihan Umum Partai Golkar Periode 5 Maret 1999 s/d 17 Mei 1999. Dalam laporan tersebut tidak ditemukan oleh Auditor mengenai dana Rp.15,- miliar dari Skandal Bank Bali, Rp.90, miliar dari dana non budgeter Bulog dan Rp.1,- miliar sumbangan BARAMULI, SH. ;
- Bukti P.4 : Laporan Auditor Independen (Soejatna Mulyana & Rekan) Atas Pertanggungjawaban Dana Kampanye Pemilihan Umum Partai Golkar Periode 18 Mei 1999 s/d 30 Juni 1999. Dalam laporan ini tidak ditemukan oleh auditor penerimaan Rp.15,- miliar dari Skandal Bank Bali, Rp.90,- miliar dari dana non budgeter Bulog dan Rp.1,- miliar dari sumbangan BARAMULI, SH. ;
- Bukti P.5 : Perincian fee dari Price Waterhouse Cooper tertanggal 9 September 1999. Dari surat tersebut disebutkan yang dilakukan oleh PwC adalah "Investigative Audit" ;
- Bukti P.6 : Surat Ketua BPK kepada Menteri Keuangan tanggal 2 September 1999 No.152/S/II/9/1999 Yang menyatakan bahwa yang dilakukan oleh PwC sesuai kontrak adalah "Investigative Audit"
- Bukti P.7 : Public Accounting form Designation Agreement tertanggal 2 September 1999 antara BPK dengan Price Waterhouse Cooper (PwC)
- Bukti P.8 : Surat Pimpinan DPR-RI kepada Ketua BPK tanggal 26 Agustus 1999 No.PW.001/329/DPR-RI/1999. Surat tersebut meminta kepada BPK agar melakukan pemeriksaan khusus yang berkaitan dengan kasus Bank Bali, khususnya mengenai aliran dana keluar dari PT. Bank Bali ke PT. EGP, dari PT. EGP ke pihak lain;
- Bukti P.9 : Printer ulang dari disket computer Surat Komisi Pemilihan Umum sinalemen KPU mengenai terjadinya penyimpangan atau pelanggaran dalam keuangan Partai Golkar;
- Bukti P.10: Printer ulang dari disket computer Surat Komisi Pemilihan Umum kepada Mabes Polri tanggal 7 Februari 2000 yang meminta penyidikan Polri terhadap penyimpangan atau pelanggaran dalam keuangan Partai Golkar;
- Bukti P.11: Clipping s.k. Rakyat Merdeka tanggal 15 November 1999 yang berjudul ; Muchyar Akbar Bohong Soal 15 miliar;
- Bukti P.12: Clipping s.k. Kompas tanggal 17 November 1999 yang berjudul Soal Pinjaman Dana Rp.15,- miliar. Akbar bantah dirinnya bohong;
- Bukti P.13: Clipping s.k. Kompas tanggal 8 November 1999 : Akbar Tanjung : Golkar sudah lunasi utang Rp.15, miliar;

- Bukti P.14: Clipping s.k. Republika tanggal 12 November 1999 : Golkar jalaskan Dana Partai
- Bukti P.15: Clipping s.k. Media Indonesia 12 November 1999 Dana Golkar dianimarene tidak teraudit ;
- Bukti P.16: Clipping s.k. Media Indonesia tanggal 1 November 1999 : Joko Bant Kimir Uang BB ke Parpol ;
- bukti F.17: Clipping s.k. Berita Buana tanggal 15 November 1999 Tidak A Kompromi Dengan Golkar
- Bukti P.18: Clipping s.k. Media Indonesia tanggal 9 November 1999 : Kejaksaan Mungkin Panggil Golkar Soal Skandal BB ;
- Bukti P.19: Pernyataan Sikap Politik Bersama Partai Politik kabupaten Muaradua tentang penerimaan sumbangan uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari BARAMULI, SH. untuk DPD Golkar Kabupaten Muna ;
- Bukti P.20: Clipping s.k. Kompas tanggal 14 Februari 2001 Soal Dana Rp.30, milyar untuk Golkar. Menhan : Dana itu Berasal Dari Bulog
- Bukti P.21: Clipping s.k. Kompas tanggal 16 Februari 2001 soal dana Rp.90 milyar untuk Partai Golkar Mahfud siap dipanggil ;
- Bukti P.22: Clipping s.k. Kompas tnggal 23 Februari 2001 Moh. Mahfud M. Kebenaran Ada Dimana-mana
- Bukti P.23: Clipping majalah Tempo tanggal 25 Februari 2001 : Dana Gelar Lumbung Beringin ;
- Bukti P.24: VCD Pro dan Kontra di TPI antara A.A., BARAMULI, SH. dengan DR. I. SRI BINTANG PAMUNGKAS mengenai sumbangan dana Pemilu untuk partai Golkar di Sulawesi Selatan ;
- Dan saksi-saksi yaitu DR. IR. SRI BINTANG PAMUNGKAS, MSC., DR. HADJUOTI ASKODAR, SH., SYAHRIL CHAIRUDDIN, ANANTA dan MAKMUR JAMAL, yang masing masing didengar dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya masing masing saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

 - 1. DR. IR. SRI BINTANG PAMUNGKAS, MSC.**
 - Bahwa saksi dihadapkan ke sidang seorang Penggugat dimana saksi pada waktu Pemilu 1999 adalah sebagai anggota KPU dan duduk di Komisi C;
 - Bahwa saksi adalah salah seorang Penggugat dalam perkara No.02.G/WPP/2001 yang diperiksa bersamaan dengan perkara ini ;
 - Bahwa saksi tahu yang diperkara adalah Tergugat selaku Partai Politik dan peserta Pemilu telah mendapatkan sumbangan uang yang melebihi batas maximum sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang No.2 Tahun 1999 sehingga dituntut oleh Penggugat secara maximal Golkar dibubarkan dan selanjutnya terserah Majelis Hakim ;
 - Bahwa saksi mengetahui dimana Partai Golkar telah diindikasikan meneriri:

sumbangan yang melebihi batas maximal, karena banyaknya berita tentang itu yang diberitakan dalam surat kabar dan keterangan BARAMULI sendiri pada waktu acara Pro dan Kontra (Talk Shaw) pada Desember 1998 dengan saksi sendiri yang Moderatornya Saadara TIURMA, dimana saudara Moderator mengatakan BARAMULI telah membagi-bagikan uang sebanyak Rp.206.000.000,- (dua ratus enam juta rupiah) kepada masyarakat di Sulawesi yang dikeluarkan dari kocaknya sendiri, sehingga ada Money Politik, yang oleh BARAMULI diiyakan saja ;

Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kebenarannya, hanya disamping diketahui dalam acara Talk Shaw tersebut, saksi juga mengetahui dari orang bahwa jumlah yang diberikan jauh lebih besar dari jumlah itu ;

Bahwa atas sumbangan kepada Golkar yang berjumlah Rp.15,- miliar saksi ketahui karena banyak diberitakan dalam koran dan keterangan ABD. GAFUR sendiri yang telah menyurau BPK agar melakukan penyelidikan atas kucuran uang tersebut kepada Golkar, yang ditindak lanjuti dengan turunnya Tim Auditor dari PWC ;

Bahwa atas permintaan saksi selaku Ketua Komisi C KPU Akuntan Publik Suyatna Mulyaina Dkk, telah mengaudit keuangan 44 Parpol peserta Pemilu dengan hasilnya telah disampaikan kepada KPU dan Mahkamah Agung, dan yang tidak diaudit, 4 Partai diantaranya PRD dan PND ;

Bahwa atas audit keuangan tersebut ternyata dalam laporan audit Akuntan Publik untuk Partai Golkar tidak disebut uang sumbangan dari kasus Bank Bali sebanyak Rp.15,- miliar tersebut, sehingga dalam Rapat Pleno dengan dihadiri FADEL MUHAMMAD dari DPR Golkar telah menjelaskan bahwa uang berjumlah Rp.15,miliar tersebut adalah berupa pinjaman dari MARIMUTU M/Anggota Golkar dan dijelaskan juga uang pinjaman tersebut telah dikembalikan pada hujan Oktober 1999 ;

Bahwa atas hasil rapat tersebut dibuatkan surat oleh KPU yang ditanda tangani oleh Ketua KPU (RUDINI) yang ditujukan kepada Kepolisian dan Mahkamah Agung agar ditindak lanjuti ;

Bahwa isi surat tersebut adalah :

1. Penjelasan tentang adanya penyimpangan uang Bank Bali sebanyak Rp.15,- miliar ;
2. Harus dilakukan audit dan disampaikan kepada Mahkamah Agung ;
3. Permintaan kepada Mahkamah Agung dan Kepolisian agar menindak lanjutinya ;

Bahwa permintaan agar ditindak lanjuti, karena KPU berpendapat adanya penyimpangan oleh Golkar berupa Money Loundrey ;

Bahwa saksi sebagai anggota KPU berkeberatan atas laporan keuangan Golkar tersebut ;

Bahwa atas keterangan FADEL MUHAMMAD tersebut, saksi tidak percaya karena hasil audit PWC adalah merupakan Kontrak Kerja dengan BPK yang dibayai oleh Negara ;

bahwa saksi menyimpulkan adanya indikasi dimana Partai Golkar telah melakukan pelanggaran tersebut, didasarkan kepada :

1. Laporan tertulis Lembaga Tinggi Negara (BPK) yang telah melakukan kerjasama dengan Auditor PWC
2. Masyarakat telah meramalkan hal itu
3. Golkar telah dipanggil oleh KPU dan masyarakat mengetahui hal itu ;

Bahwa tentang aliran dana Rp.90,- miliar saksi hanya mengetahui dari beritadalam surat kabar dan TV serta pernyataan-pernyataan saja ;

bahwa saksi memberitakan surat bukti P.3, P.4, P.9, P.10 dan P.19 dimana seluruh surat bukti tersebut diakui oleh saksi apakah sebagai pembuktian konsep maupun yang pernah saksi lihat dan baca, begitu juga dengan bukti P.2 yang merupakan rekaman Talk Shaw saksi dengan BARAMULI pada Desember 1998 ;

Bahwa benar oleh KPU dibentuk Tim 11 untuk menindak lanjut laporan dimana A.A. BARAMULI memberikan sumbangan Rp.500,-juta kepada Golka di Kabupaten Muna ;

Bahwa keputusan KPU tentang indikasi penyimpangan dari Partai Golkar tersebut adalah merupakan kesimpulan KPU ;

bahwa surat KPU yang ditujukan kepada Mahkamah Agung tersebut yang membuat konsepnya adalah saksi, dan saksi membenarkan surat bukti P.10 adalah konsep yang dibuat oleh saksi ;

Bahwa saksi menolak menjawab kalau dinyatakan penyimpangan tersebut atas penemuan yang nyata, sebab saksi hanya menyimpulkan adanya indikasi berdasarkan berita-berita yang ada dan laporan-laporan, yang juga merupakan kesimpulan Pleno ;

Bahwa benar dari hasil Pemilu 1999 sebanyak ± 25 juta pemilih yang nemiliih Golkar tetapi hal itu tidaklah merupakan jaminan merobah CRBA menjadi Indonesia Baru ;

Bahwa benar dalam bukti P.19 ada Partai saksi (PUDI) yang ikut bertandatangan ;

Bahwa saksi tidak tahu apakah laporan PWC dijadikan bukti atau tidak dalam perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Bahwa saksi mengatakan telah membaca hasil laporan audit PWC dengan cermat, tetapi saksi tidak tahu kalau dalam laporan PWC tersebut ada kata kata "hasil audit dapat dirobah" ;

Bahwa saksi tahu tentang isi KEPPRES No.92 Tahun 1999 tersebut, tetapi menurut saksi KEPPRES itu tidak sah, sebab cantolan hukumnya tidak ada seharusnya yang menyatakan sahnya Peristiwi adalah KPU bukan Presiden ;

Bahwa atas pertanyaan terugat saksi nembenarkan tidak ada rapat Pleno memberikan keputusan untuk menegor Golkar disebabkan adanya laporan pelanggaran-pelanggaran atas hasil audit Akuntan Publik tersebut;

2. DR. HADJOYO :

- Bahwa saksi tahu yang diperkarakan oleh Pengugat dan Tergugat adalah gugatan terhadap Partai Golkar agar tidak ikut Pemilu dan dibubarkannya Golkar karena Partai Golkar pada Pemilu 1999 telah melakukan pelanggaran atas Undang-undang No.2 Tahun 1999 ;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pada Pemilu itu adalah sebagai anggota Komisi sub c KPU yang menangani tentang laporan Parpol-Parpol. Dan ternyata ada laporan terhadap Partai PPP dan Golkar seterusnya ditindak lanjuti memanggil Pimpinan Parpolnya ;
- Bahwa dalam rapatnya yang dihadiri oleh FADEL MUHAMMAD dari Partai Golkar disebutkan tentang uang Rp.15,- miliar dari Bank Bali, diterangkan oleh FADEL MUHAMMAD bahwa uang tersebut adalah berupa pinjaman dan telah dikembalikan pada bulan Oktober 1999 ;
- Bahwa dari audit Akuntan Publik SURYATNA MULYATNA Dkk ternyata anggaran kampanye Partai Golkar berjumlah Rp. 13,- miliar ;
- Bahwa atas hasil audit tersebut Komisi C KPU menyimpulkan untuk melanjutkan masalah ini kepada Kepolisian dan Mahkamah Agung dengan alasan-alasan :

1. Golkar tidak melaporkan secara rinci melainkan hanya global saja ;
2. Ada perorangan telah menyumbang kepada Golkar yang telah melebihi batas maximal ;
3. Angka Rp.13,- miliar, berasal dari dua Bank, yaitu BNI dan BRI berdasarkan laporan PWC, ada lagi rekening atas nama Golkar pada Bank BBD. Keterangan FADEL MUHAMMAD tidak sesuai dengan laporan keuangan Golkar tersebut ;

- Bahwa benar atas hal itu oleh KPU telah disampaikan surat kepada Mahkamah Agung, tetapi saksi tidak mempunyai copy suratnya dan suratnya disampaikan setelah Pemilu sekitar Februari 2000 ;
- bahwa ada batas waktu tentang keberatan atas laporan keuangan suatu Partai yang hal ini diatur dalam pasal 15 Undang-undang No.2 Tahun 1999 ;
- Bahwa karena keterbatasan waktu maka yang dipanggil adalah Partai-partai besar saja yang ada anggotanya di DPR ;

- Bahwa surat KPU tersebut ditujukan kepada Kepolisian karena ada indikasi awal, sedangkan kepada Mahkamah Agung karena Mahkamah Agung adalah Pengawas Pemilu dimana ada indikasi laporan keuangan tidak sebagaimana mestinya ;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada respons dari Mahkamah Agung dan Kepolisian ;

- Bahwa menurut FADEL MUHAMMAD uang Rp.15,- miliar tersebut dipinjam pada bulan Juni 1999 dan dikembalikan pada bulan Oktober 1999 ;

- Bahwa laporan adanya pelanggaran diteliti oleh Tim 1*, dan ada laporan

- dari Kabupaten Muna dimana BARAMULI secara terbuka telah memberikan bantuan dana kepada Golkar ;
- Bahwa atas pinjaman Rp.15,- miliar tersebut tidak dimasukkan dalam laporan keuangan Golkar, sedangkan itu wajib dilaporkan. Dan yang saksi periksa laporan keuangan Golkar pada bulan Nopember 1999, setelah itu saksi tidak tahu ;
 - Bahwa memang benar dalam Undang-Undang tentang pinjaman tidak diatur secara spesifik apakah (harus dilaporkan juga sebagai uang sumbangan Parpol) ;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau PWC tidak mempunyai standart Akuntan dan saksi mengatakan belum membaca laporan PWC tersebut ;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya kecurangan Pemilu di Sulawesi Selatan hanya berdasarkan penelitian tim 11 dan masyarakat sendiri juga telah mendesak agar Golkar dibubarkan ;
3. ASKODAR, SH.
- Bahwa saksi tidak membaca gugatan Pengugat, saksi hanya tahunya menerima sumbangan beberapa miliar rupiah ;
 - Bahwa yang saksi ketahui lagi dimana berdasarkan laporan, Golkar telah melakukan Money Politic (di Kabupaten Muna) Sulawesi Tenggara dimana BARAMULI telah menyerahkan sumbangan kepada Golkar sebanyak Rp.500,- juta ;
 - Bahwa yang bertugas untuk meneliti laporan tersebut adalah Tim 11 yang diketuai oleh BENI FATAH ;
 - Bahwa laporan dari Kabupaten Muna telah terjadi setelah Pemilu 1999, diperlakukan oleh Tim 11 juga sebagai anggota ;
 - Bahwa saksi dalam Tim 11 juga membacanya, karena banyak tugas ;
 - Bahwa laporan-laporan yang sama juga datang dari daerah-daerah lain yang kalau diterangkan satu bulan tidak selesai ;
 - Bahwa saksi dalam Tim 11 juga sebagai anggota ;
 - Bahwa leporan-laporan yang masuk ke KPU yang banyak setelah Pemilu 1999, diserahkan kepada Tim 11 untuk meneliti, kemudian dilaporkan kepada KPU/Pleno ;
 - Bahwa saksi mengetahui dari membaca koran dimana Golkar mendapat sumbangan kucuran dana Bank Bali sebanyak Rp.15,- miliar, dan saksi tahu setelah ramainya berita di koran DPP Golkar dipanggil yang hadir FADEL MUHAMMAD, dan dalam penjelasannya FADEL MUHAMMAD menerangkan bahwa uang tersebut adalah berupa pinjaman ;
 - Bahwa dari hal tersebut disimpulkan ada indikasi dimana Golkar telah melakukan Money Politic ;
 - Bahwa untuk meneliti hal tersebut Tim 11 tidak meneriksa bukti-buktinya, karena Tim 11 hanya meneliti saja ;

- bahwa saksi tidak tahu apakah Golkar telah dihukum secara Perdata atau Pidana dalam kasus Money Politic;

5. ANANTA

SYAHRIL CHAIRUDDIN.

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adanya Money Politic yang telah dilakukan oleh Golkar dimana pada tanggal 6 Februari 1999 dalam acara Temu Kader Golkar di lapangan/ stadion olah raga Muna Bapak BARAMULI telah menyerahkan sumbangan uang sebanyak Rp. 500,- juta kepada Golkar Kabupaten Muna;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena saksi hadir atas kehendak sendiri. Pada waktu itu banyak orang yang hadir;
- Bahwa disamping itu ada kecurangan-kecurangan lain lagi yang dilakukan oleh Golkar Yaitu Birokrasi yang sangat merugikan Partai lain seperti kalau Gubernur datang ke daerah tetap berkampanye. Saksi ketahui karena saksi hadir atas undangan;

bahwa saksi tidak tahu apakah uang sumbangan tersebut diucapkan sebagai bantuan Golkar. Yang jelas pada acara tersebut banyak bendera-bendera Golkar dan merupakan acara temu Kader Golkar, dan kemudian saksi menegaskan bahwa BARAMULI mengucapkan "ini bantuan untuk Kabupaten Muna kepada Golkar". Pada acara tersebut tidak ada menyebutkan Ketua DPA atau Fungsionaris Golkar;

Bahwa acara tersebut dilakukan sebelum Pemilu;

Bahwa atas uang sumbangan tersebut dialirkan kepada Kepala-Kepala Desa dan Kepala Desa membagi-bagikannya kepada Pengurus Desa, buktinya untuk setiap Desa mendapat Rp.750.000,-, yang Rp.100.000,- untuk Kepala Desa;

Bahwa untuk Kepala Desa tersebut ada buktinya dimana 40 orang Kepala Desa telah menerima sumbangan tersebut;

Bahwa Kepala Desa menerima sumbangan dari Pengurus Golkar Tingkat II;

Bahwa dengan adanya sumbangan tersebut 14 Partai lainnya yang ada di Kabupaten Muna, membuat statement (sikap) menolak hasil Pemilu yang disampaikan kepada KPU;

Bahwa bagaimana hasil atau tindak lanjutnya saksi tidak tahu;

Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kunjungan BARAMULI ke Kendari; Bahwa hasil Pemilu 1999 Golkar memperoleh kemenangan No.1 di Kabupaten Muna, Yang atas keranangan tersebut PDIP membangkirnya dan tidak menerima hasil Pemilu tersebut;

Bahwa saksi tahu penyerahan sumbangan itu dilakukan secara simbolis dengan menyerahkan MAP yang isinya saksi tidak tahu ; bahwasanaya adalah sebagai anggota PPD II Kabupaten Muna;

Bahwa saksi hanya mengetahui tentang kedatangan BARAMULI ke Kendari pada tanggal 6 Februari 1999 Yang memberikan sumbangan kepada Golkar. Karena saksi pada acara tersebut hadir sebagai anggota Polri di Kendari yang ikut sebagai anggota pengamanan atas acara tersebut ;

Bahwa pada acara tersebut yang hadir banyak, Kepala Daerah Tk.II hadir semuanya, Pejabat Kabupaten, Kecamatan dan Desa juga hadir ;

Bahwa saksi baru tahu besoknya setelah mendengar di RRI Kendari dan membaca dalam surat kabar Kendari Post dengan judul AA-BARAMULI menyerahterakan sumbangan dana dimana jumlah sumbaungan tersebut adalah Rp. 2,- miliar yang keseluruhannya untuk Kabupaten di Sulawesi Tenggara;

Bahwa saksi pada acara itu hanya melihat BARAMULI berpidato saja, tidak melihat BARAMULI menyerahkan uang sumbangan tersebut ;

Bahwa saksi tidaklah sebagai anggota Partai manapun dan saksi akan melihat dulu Partai Politik mana yang baik ;

Bahwa saksi tidak mendengar kata-kata BARAMULI bahwa sumbangan tersebut untuk Golkar, karena pidatonya tidak dengar dan tidak ada menyebutkan untuk kelompok tertentu ;

Bahwa sumbangan tersebut diserahkan kepada Fungsionaris Golkar Tk.I;

Bahwa menurut saksi acara tersebut adalah acara kampanye Golkar, karena dilapangan itu ada tulisan "Presiden kita HABIBI" ;

Bahwa saksi tahu sebagai Kepolisian, pada waktu Pemilu, Golkar telah melakukan kecurangan-kecurangan yaitu, dalam bilik suara ada tulisan pemilihnya selesai jam 09.00 WIB dan kotak suara ada yang dirusak secara kemudian ada sisa dana Golkar yang disidik Polri dan ada penyelewengan yang telah disindangkan oleh Pengadilan Negeri ;

Bahwa uang Rp.2,- miliar tersebut disalurkan kepada Pengurus-pengurus Golkar tingkat bawah;

Bahwa Yang berpidato dalam acara tersebut adalah Bapak Gubernur dan Bapak BARAMULI;

Bahwa benar hasil Pemilu 1999 di Kendari, Golkarlah keluar sebagai pemenang ;

Bahwa dari semua yang diketahui saksi tersebut, saksi sebagai anggota Polri hanya melaporkan kepada Pimpinan/Komandan Tim dan saksi ketahui karena saksi sebagai tokoh melakukan tindakan-tidakakan ;

6. MAKMUR JAMAL

Bahwa Yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana BARAMULI telah memberikan sumbangan kepada Golkar di Sulawesi Tenggara yang terjadi Pada tanggal 6 Februari 1999, saksi ketahui karena saksi sebagai tokoh

- masyarakat yang tergabung dalam Anggota Badan Musyawarah Tokoh Masyarakat Sulawesi Tenggara menghadiri acara tersebut ;
- Bahwa saksi melihat BARAMULI menyerahkan secara simbolis berupa MAP yang isinya saksi tidak tahu dan diserahkan kepada Bendahara Golkar Tk.I ;
 - Bahwa saksi setelah itu tidak mengikuti acara sampai selesai, sehingga tidak tahu apa-apa lagi acaranya ;
 - Bahwa acara tersebut dilakukan di iapangan bekas MTQ ;
 - Bahwa benar Badan Musyawarah Tokoh Masyarakat Sulawesi Tenggara juga mendapat sumbangan sebesar Rp.10,- juta yang diserahkan berupa cek kontan oleh Bendahara Golkar Tk. I Sulawesi Tenggara ;
 - Bahwa saksi sampai saat ini tidak tahu berapa jumlah sumbangan tersebut , diserahkan ;
- Menimbang, bahwa Tergugat untuk meneguhkan bantahannya telah mengajukan bukti sangkalan (tegen bewijs) berupa surat-surat yang seluruhnya foto copy ditandai dengan T.1 sampai dengan T.7 yaitu :
- Bukti T-1a : Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya ;
Bukti T-1b : Tanda Bukti Pendirian Partai Golkar ke Departemen Kehakiman Republik Indonesia ;
Bukti T-1c : Kutipan Pengumuman Berita Negera Republik Indonesia tentang pendirian Partai Golkar sebagai Partai Politik di Indonesia ;
Bukti T-1a, T-1b, dan T-1c tersebut membuktikan bahwa Partai Golongan Karya adalah suatu Partai Politik yang berasaskan Pancasila dan bertujuan :
- Mempertahankan, mengamankan, mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945 ;
 - Mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang Dasar 1945 ;
 - Menciptakan masyarakat adil dan makmur, merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia ;
 - Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan kehidupan Demokrasi Pancasila,yang menjunjung tinggi dan menghormati kebenaran, keadilan, hukum dan hak asasi manusia
- Bahwa selanjutnya Partai Golkar sebagai partai Politik keberadaannya telah diajukan dan disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan kemudian diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia dimana hal tersebut membuktikan sebagai suatu Partai Politik, Partai Golkar tunduk dan berikat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya UU No.2 tahun 1999 tentang Partai Politik dan UU No.3 tahun 1999 tentang Pemilu ;
- Bukti T-2a : Laporan Keuangan Akuntan Publik Independen Soejata, Muljana & rekan periode 5 Maret 1999 s/d 17 Mei 1999 ;

Bukti T-2b	:	Laporan Keuangan Akuntan Publik Independen Soejata, Muljana & Reka periode 18 Mei 1999 s/d 30 Juni 1999 ;
Bukti T-2c	:	Laporan Keuangan Akuntan Publik Independen Haryo Tienmers & rekan periode 1 Januari 1999 s/d 31 Desember 1999 ;
Bukti T-2d	:	Laporan keuangan Akuntan Publik Independen Haryo Tienmers & rekan penerimaan dana Eks Bank Lippo Rp.15 miliar ; Bahwa bukti ini membuktikan bahwa pembukuan/keuangan partai Golkar telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen dan terhadap hasil audit tersebut telah disampaikan kepada KPU (Komisi Pemilihan Umum) dimana terhadap laporan hasil Audit tersebut Partai Golkar tidak pernah mendapat teguran dari KPU, sehingga dengan demikian hal tersebut sekaligus juga membuktikan bahwa Partai Golkar dalam, Pemilu 1999 telah melaksanakan Pemilu yang jujur dan adil sebagaimana telah digaris kan oleh UU No.2 tahun 1999 dan UU No.3 tahun 1999 ;
Bukti T-3	:	Surat Keputusan Presiden Republik No.92 Tahun 1999 Tentang penge sahan penetapan Keseluruhan hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 1999 untuk DPR, DPRD I dan DPRD II secara Nasional ; Bahwa bukti tersebut membuktikan hasil suara pada Pemilihan Umum 1999 telah dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sah, oleh Presiden RI, sehingga dengan demikian hal tersebut membuktikan bahwa keikutsertaan Partai Golkar dalam Pemilu 1999 diajui dan dinyatakan sah ;
Bukti T-4	:	Putusan Mahkamah Agung RI No.01/WPP/N/ 2000 tertanggal 13 Maret 2000;
Bukti T-5	:	Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 521/Pdt.G/1999/PN.Jak.Pst. tertanggal 19 September 2000
Bukti T-6	:	Bahwa bukti T-4 dan T-5 tersebut membuktikan Partai Golongan Karya tidak terbukti melakukan kecurangan-kecurangan pada Pemilu 1999 dan juga tidak terbukti melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan UU No.2 tahun 1999 dan UU No.3 tahun 1999 ; Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.156/Pid.B/2000/PN.Jak Sel dalam perkara Skandal Bank Bali ;
Bukti T-7	:	Bahwa bukti tersebut membuktikan bahwa dalam perkara pidana tentang Skandal Bank Bali dengan Terdakwa Joko Soegiarto Candra sama sekali tidak pernah disebutkan, tidak pernah dibuktikan dan tidak pernah terbukti adanya hubungan hukum antara Skandal Bank Bali dengan Partai Golkar apalagi adanya aliran dana dari Bank Bali kepada Partai Golkar ; Keterangan saksi di bawah sumpah Arung Gauk Jarre di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara No.156/Pid.B/2000/PN.Jak.Sel., tentang Skandal Bank Bali
Bukti T-7b	:	Keterangan saksi di bawah sumpah Marimutu Manimaren di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara No.156/Pid.B/2000/PN.Jak.Sel., tentang Skandal Bank Bali ;

Bahwa atas rekomendasi Mahkamah Agung tersebut sampai saat ini tidak ada respon Mahkamah Agung ;

Bahwa atas kerja Panwaslu di buat buku pertanggungan jawab Panwaslu yang isinya tentang fakta yang ditemui pada waktu kampanye berupa :

1. Adanya ketidak netralan Birokrasi.
2. Adanya kekerasan pada waktu kampanye.

Bahwa dalam buku pertanggungan jawaban tersebut dijelaskan juga dimana Panwaslu berpendapat atas hasil Pemilu 1999 adalah sebagai berikut : Walaupun didapat adanya Pelanggaran-Pelanggaran yang dilakukan oleh Parpol peserta Pemilu tetapi tidak signifikan dan berkesimpulan bahwa Pemilu 1999 telah memenuhi syarat Jurdil ;

Bahwa tugas-tugas Panwaslu adalah :

1. Mengawasi jalannya Pemilu.
 2. Menyelesaikan persengketaan yang terjadi
 3. Menindak lanjuti persengketaan yang tidak dapat disesuaikan ;
- Bahwa dengan adanya Money Politic kepada Golkar, tersebut adalah berupa laporan saja, tetapi tidak ada bukti-bukti yang dilampirkan atau bukti akurat sebagai lampirannya ;
- Bahwa dalam rapat Pleno Panwaslu tidak pernah diputuskan untuk melakukan peneguran terhadap Golkar ;
- Bahwa dijelaskan oleh saksi laporan tentang Money Politic kepada Golkar hanya isu-isu saja ;
- Bahwa bila suatu Partai melakukan pelanggaran pasal 14 Undang-undang No.2 tahun 1999 adalah untuk pada waktu itu saja, rationya pada saat itulah dihentikan, sedangkan untuk pasal 23 nya berkaitan dengan subtansinya yang tidak ada kaitan dengan sumbangsa ;
- Bahwa menurut Undang-Undang Parpol ada batas waktu mengajukan keberatan atas laporan keuangan Parpol dan selama batas waktu tersebut tidak ada keberatan atas laporan keuangan Partai Golkar ;
- Bahwa saksi dijelaskan bahwa anggota Panwaslu bukan dari kader Partai tetapi dari LSM ;
- Bahwa benar saksi yang melakukan penelitian atas laporan Baramuli yang melakukan Money Politic, tetapi setelah diteliti laporannya tidak dilengkapi dengan bukti-bukti dari laporan ini juga direkomendasikan kepada Mahkamah Agung ;
- Bahwa tidak ada Tim khusus dari Panwaslu yang diturunkan atas laporan Money Politic Baramuli di Sulawesi ;
- Bahwa benar atas laporan yang direkomendasikan kepada Kepolisian, Kepolisian tidak melakukan penyelidikan karena kurang memenuhi pembuktian ;
- Bahwa rekomendasi kepada Kepolisian adalah yang bersifat kriminal ;
- Bukti oleh Jaksa Penuntut Umum dan Long Form tersebut juga tidak memenuhi standar suatu hasil audit karena terhadap keterangan dalam laporan tersebut tidak pernah dilakukan cross check dan confrontir terhadap pihak-pihak yang terkait dalam Skandal Bank Bali ;
- Dan juga telah menghadirkan ke persidangan saksi-saksi yaitu SUHANA NATANILWANA,SH. dan MASIGA BUGIS,SH. yang didengar dan disumpah menurut agama Islam dan IKHLAS MARPILAWAH yang tidak disumpah kerena saksi adalah anggota Golkar ;
- Menimbang, bahwa pada pokoknya keterangan para saksi adalah sebagai berikut:
1. SUHANA NATANILWANA, SH. --
- Bahwa saksi tahu isi gugatan Penggugat berkaitan dengan tuntutan pasal 14 dan pasal 9 Undang-Undang No.2 tahun 1999, yaitu tentang Sumbangan yang melebihi batas maksimal dan Money Politik. Saksi mengetahui dari gugatan yang saksi minta kepada kuasa hukum Pergugat ;
 - Bahwa saksi sebagai anggota Panwaslu mengetahui adanya laporan terhadap beberapa Parpol yang diduga melakukan money Politik ;
 - Bahwa laporan Money Politik yang dimaksudkan adalah berupa :
 1. Adanya laporan dari Jawa Timur dimana PPP telah menerima sumbangan yang melebihi batas ;
 2. Dana JPS yang diserahkan kepada PDR ;
 3. Golkar menerima sumbangan dari Kasus Bank Bali ; - Bahwa Panwaslu berpendapat atas laporan tersebut setelah diteliti tidak ada buktinya ;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut, sebagai anggota Panwaslu dan sebagai anggota TIM yang ditugasi menginventarisasi laporan tersebut ;
 - Bahwa sikap Panwaslu atas laporan yang telah diteliti itu dilaporkan kepada Mahkamah Agung, dan ini diterangkan dalam buku Pertanggungan Jawab Panwaslu Halaman 198 dan 199 ;
 - Bahwa sampai Pemilu berakhir tidak ada laporan PPD tentang adanya pelanggaran Pemilu sebagaimana yang diminta Panwaslu, sehingga Panwaslu berpendapat bahwa tidak ada pelanggaran ;
 - Bahwa laporan adanya Money Politic dilakukan pada waktu kampanye, setelah kampanye tidak ada laporan Money Politic tersebut ;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang adanya sumbangan kepada Golkar yang besarnya Rp.15,- miliar, Rp.90,- miliar, dan sebagai anggota Panwaslu tidak ada mendengar tentang itu, begitu juga terhadap Partai lain ;
 - Bahwa laporan yang diterima saksi terhadap Golkar hanya indikasi adanya Money Politic, tetapi tidak didukung oleh bukti-bukti, sehingga tidak ada bukti untuk itu ;
 - Bahwa isi Rekomendasi kepada Mahkamah Agung atas laporan adanya money Politik oleh Partai-Partai yang bersangkutan setelah diteliti tidak ada fakta-fakta akurat yang mendukung ;

Bahwa saksi tidak tahu tentang surat KPU yang ditanda tangani oleh RUDINI ditujukan kepada Mahkamah Agung

Bahwa saksi meluruskan keterangan saksi Penggugat yaitu ASKODAR SH. tentang tugas Tim 11, dimana tugas-tugas Tim 11 KPU hanya menerima laporan saja, tidak harus meneliti laporan-laporan tentang adanya pelanggaran-pelanggaran Kecurangan-kecurangan Parpol, dan saksi tahu bahwa Tim 11 dibentuk dengan SK. KPU yang sebagai anggota Panwaslu mendapat terbukti ;

Bahwa saksi tidak tahu dengan keterangan MAHFUD MD. dimana Golkar menerima uang dalam kasus Bank Bali dan Buleleng ;

2. MASIGA BUGIS, SH.

Bahwa saksi tahu tentang perkara ini dimana adanya keinginan Penggugat untuk membubarkan Partai Golkar dan tidak boleh ikut Pemilu yang saksi ketahui karena membaca gugatan ;

Bahwa saksi sebagai anggota KPU dan juga Tim 11 serta Ketua Tim perundang-undang KPU ;

Bahwa Tim 11 tersebut dibentuk dua kali/tahap yaitu :

1. Yang pertama dalam rangka penjajakan partai peserta Pemilu ;
2. Yang kedua dibentuk untuk mengevaluasi laporan-laporan dan menyimpulkannya, dan berakhirnya Tim 11 pada tanggal 24 Juli 2000 ;

Bahwa salah satu anggota Tim 11 itu adalah R.O. TAMBUNAN, SH. Kuasa Penggugat ;

Bahwa sebagai anggota Tim 11 telah menerima laporan-laporan tidak saja terhadap Golkar tetapi juga partai-partai lain ;

Bahwa laporannya berisikan keluhan beberapa Parpol tentang tidak terlaksananya Pemilu yang iujur dan adil ;

Bahwa yang menjadi tugas Tim 11 adalah meneliti laporan kemudian dilaporkan kepada Pleno berupa :

- Kejangalan-kejangalan ;
- Kecurangan-kecurangan ;
- Evaluasi.

Rekomendasi

Belum sampai dilaporkan kepada Pleno KPU, KPU nya keburu dibubarkan ;

Bahwa ada dua pendapat tentang hasil kerja Tim 11, yaitu pendapat yang kesatu tidak perlu dilaporkan, karena merupakan kewenangan Tim 11 dan pendapat kedua hanya menerima laporan saja ;

Bahwa saksi tidak menangani laporan Golkar dari Sulawesi ;

Bahwa ada sidang Pleno yang dipimpin oleh SRI BINTANG tentang laporan keuangan Golkar yang diduga melakukan Money Politik dimana menerima sumbangan dari kasus Bank Bali, yang dari Golkar dihadiri oleh FADEL MUHAMAD dan FADEL MUHAMAD menerima uang tersebut berasal dari pinjaman dan telah dikembalikan sambil menunjukkan bukti pengembalian ;

Bahwa saksi atas hal itu harus dibuktikan dahulu melalui perdata dan pidana ;

Bahwa atas hal tersebut tidak ada keputusan: KPU ;

Bahwa saksi ada menerima laporan tentang Golkar tetapi yang berkaitan dengan adanya intimidasi, kecurangan penghitungan suara, yang tidak diikuti dengan data-data atau fakta akurat yang kemudian disimpulkan sebagai terbukti ;

Bahwa saksi mengetahui ada laporan tentang Golkar dari Sulawesi karena dalam rapat Pleno setiap anggota dibagi laporan tersebut ;

Bahwa Tim 11 tidak ada menerima laporan mengenai kucuran dana kepada Golkar Sulawesi Tenggara oleh BARAMULI ;

Bahwa saksi tidak tahu dengan surat yang ditanda tangani RUDINI selaku Ketua KPU yang direkomendasikan kepada Mahkamah Agung;

Bahwa setiap keputusan KPU diambil dalam suatu rapat pleno yang dihadiri anggota-anggota yang mewakili Parpol, LSM, kalangan universitas dan lain-lain ;

Bahwa sejak dibentuk Tim 11 sampai berakhirnya tidak ada bukti otentik ataupun Golkar melakukan money Politic atau pelanggaran-pelanggaran ;

Bahwa Tim 11 tersebut dibentuk dalam masa jabatan lamanya 30 hari dapat diperpanjang ;

Bahwa kemudian saksi menjelaskan tugas Tim 11 adalah :

1. Mengevaluasi kejangalan dan kecurangan peserta Pemilu ;
2. Mengevaluasi terhadap hal-hal yang sifatnya laporan ;

Bahwa benar saksi pernah menjadi kuasa hukum Presiden cq KPU disidang di Pengadilan Negeri untuk seluruh Indonesia ;

Bahwa sebagai alasan dibentuknya Tim 11 karena banyaknya laporan-laporan yang ini juga diketahui oleh R.O. TAMBUNAN, SH. Kuasa Penggugat karena dia Wakil Ketua Tim 11 ;

Bahwa yang mengawasi Pemilu adalah Panwaslu ;

Bahwa bukan ASKODAR, SH. saja selaku anggota KPU yang bertugas ke Daerah, yang lainnya juga ditugaskan KPU ke Daerah, karena saksi yang menyiapkan uang jalannya, tetapi mereka ke daerah atas nama KPU bukan atas nama Tim 11 ;

Bahwa saksi tidak melihat/nonton TV pada waktu Talk Shaw BARAMULI dengan SRI BINTANG di TPI.

3. IKHLAS MARTILAWAH.

Saksi didengar keterangan tanpa disumpah karena saksi adalah anggota Partai Golkar ;

Bahwa saksi hanya menerangkan tentang adanya acara BARAMULI waktu berkunjung ke Kendari dimana saksi menerangkan bahwa BARAMULI

Tentang Pendahuluan Pembelaan dan Tanggapan (Opening Statement) dalam perkara ini, namun disayangkan dalam hukum acara hingga saat ini penyampaian sedemikian dalam beracara di muka Hakim tidak dikenal dan sesuai pula dengan judulnya merupakan pernyataan yang dianggap sebagai pengantar mendahului pokok permasalahannya, sedangkan dalam beracara dimuka Hakim tidak dikenal adanya pernyataan (statement), sehingga hal yang telah disampaikan oleh Tergugat dikesampingkan, serta hanya dipandang sebagai upaya nuansa baru ;

menyerangkan secara simbolis pada acara tanggal 6 Februari 1999 tersebut hanya map kosong/tidak ada isinya dan diterima oleh 4 orang Pengurus Koperasi, yang maksudnya agar Koperasi, pedagang di Kendari mendapat Kredit dari BRI dan saksi sebagai Pengurus Koperasi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian atas putusan ini ditunjuk kepada majelis hakim untuk memberikan putusan dalam perkara ini ;
menimbang, bahwa untuk sesuatunya yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tertera dalam keputusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan materi perkara ini, perlu kiranya Majelis Hakim menyampaikan kepada justitia belian dan masyarakat serta pengunjung sidang, bahwa dalam era reformasi ini, salah satu tujuannya adalah menegakkan hukum walaupun banyak hal yang niempengaruhi tuntutan reformasi dimaksud, yang seluruhnya harus diwujudkan dalam Putusan Hakim pada setiap mengadili perkara ;

Bahwa Majelis Hakim harus berani dan tegar menyatakan apa yang benar dan salah tanpa memandang subyek hukum dari para pihak yang berperkara, sebagaimana sikap seorang Hakim dalam mengadili suatu perkara seraya menyatakan bahwasanya, Hakim bukanlah lawan ataupun kawan dari pihak yang berperkara, tetapi Hakim akan mengadili perkara secara benar dan adil disamping berdasarkan fakta Yang diperoleh di persidangan, juga memperhatikan moral justice dan sosial justice sebagai pertimbangan dalam putusan, sepanjang itulah keadilan yang akan diberikan ;

DALAM KONPENSI :
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Pengugat adalah sebagaimana disebutkan dalam gugatan "diatas" ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan :

1. Tentang pencabutan nama LEILI T. SIANIPAR selaku pengugat ;
2. Tentang Pendahuluan Pembelaan dan Tanggapan (Opening Statement) Tergugat;

Ad.1.Tentang pencabutan LEILI T. SIANIPAR :

Bahwa oleh karena pencabutan nama LEILI T. SIANIPAR dilakukan sebelum gugatan dibacakan, dan Majelis menilai bahwa pencabutan dimaksud tidaklah meroboh pokok perkara, disamping itu alasan tersebut dinilai Majelis Hakim meneruni ketentuan Hukum Acara (setiap orang yang mengugat harus dilengkapi dengan Surat Kuasa), walaupun Tergugat berkeberatan, pencabutan ini dapat dibenarkan sehingga gugatan perkara No.01.G/WPP/2001 tidak mengikut sertakan Pengugat LEILI T. SIANIPAR selaku pihak dalam perkara ini ;

Ad.2. Tentang Pendahuluan Pembelaan dan Tanggapan (Opening Statement) :

- Bahwa Majelis Hakim menghargai sikap Tergugat yang telah menyampaikan

TENTANG EKSEPSI :

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat meliputi :

1. Wewenang mengadili;
2. Pengugat tidak berkualitas sebagai Pengugat;
3. Gugatan telah kadaluarsa ;
4. Gugatan Pengugat salah alamat;
5. Gugatan tidak mungkin dilaksanakan;
6. Gugatan gugur demi hukum ;
7. Gugatan Pengugat kabur (obscuur libell);

Untuk itu Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Wewenang Mengadili :

Menimbang, bahwa perkara yang diperiksa dan diadili saat ini pada dasarnya adalah gugatan terhadap Partai Golikar karena ketika pelaksanaan Pemilu Tahun 1999 telah menerima sumbangan yang melebihi batas maksimal sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No.2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, oleh karena itu Majelis akan memperhatikan terlebih dahulu ketentuan-ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Agung dalam Undang-Undang No.2 Tahun 1999 ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No.2 Tahun 1999 Mahkamah Agung dapat melakukan pencabutan hak suatu Partai Politik untuk Pemilu jika nyata-nyata melanggar pasal 13 dan pasal 14 Undang-Undang No.2 Tahun 1999, dan pencabutan tersebut dilakukan setelah terlebih dahulu mendengar pertimbangan Pengurus Pusat Partai Politik yang bersangkutan dan setelah melalui proses Peradilan (i.c. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No.2 Tahun 1999) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No.2 Tahun 1999 tersebut, maka adanya proses peradilan merupakan syarat imperatif; Menimbang, bahwa proses peradilan merupakan rangkaian tata cara yang berkaitan dengan pengadilan, diantaranya adalah cara mempertahankan hak dan kewajiban hukum bagi pencari keadilan di muka Hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, telah memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung guna melakukan pengawasan terhadap Partai Politik, sedangkan Undang-Undang dimaksud tidak mengatur tentang tata cara pelaksanaannya, termasuk di antaranya

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya pihak Tergugat juga mempertanyakan tentang kapasitas Penggugat apakah sebagai perorangan atau wakil dari organisasi (LSM), untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa sesuai dengan apa yang tertulis dalam gugatan dan telah dijelaskan oleh Penggugat dipersidangan, kuasa Penggugat menyatakan bahwa gugatan diajukan atas nama pribadi-pribadi, sedangkan jabatan yang tertulis dalam organisasi (LSM) yang telah disebutkan dalam gugatan merupakan bagian dari identitas mereka, disamping pekerjaannya sehari-hari, juga mempunyai jatahan dalam organisasi (LSM) yang telah dibentuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pasal 79 dan Penjelasan Umum Undang-Undang No.14 Tahun 1985 dimaksud diatas, Mahkamah Agung dalam mengisi kekosongan hukum demi kelancaran beracara sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No.2 Tahun 1999, menerbitkan dan memberlakukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.2 Tahun 1999 tentang Pengawasan Partai oleh Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Mahkamah Agung secara legalitas sebagai mana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No.2 Tahun 1999, berwenang guna memeriksa dan mengadili Partai Politik yang dilaporkan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.2 Tahun 1999 melalui gugatan;

Menimbang, bahwa kewenangan Mahkamah Agung guna menerbitkan dan memberlakukan PERMA No.2 Tahun 1999, tidak didasarkan kepada fungsi Mahkamah Agung mengadili semata, tetapi juga didasarkan kepada fungsi Mahkamah Agung lainnya guna mengatur (Regeleland) dan memberlakukan hukum di Negara Indonesia ini, dalam hal ini melalui PERMA No.2 Tahun 1999 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terjawab sudah pertanyaan Tergugat Konpensi tentang Hukum Acara yang dipergunakan dalam pemeriksaan perkara ini ;

Bahwa pemeriksaan perkara ini pada dasarnya secara khusus mempergunakan PERMA No.2 Tahun 1999, sedangkan secara umum menerapkan ketentuan Hukum Acara secara umum baik secara umum ditentukan dalam H.R maupun secara khusus diatur dalam Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, oleh karenanya eksepsi Tergugat sepanjang tidak ketidak wenang Mahkamah Agung memeriksa dan mengadili perkara ini, harus ditolak ;

Ad. 2. Penggugat Tidak Berkualitas Sebagai Penggugat :

Menimbang, bahwa sesuai eksepsi Tergugat atas gugatan Para Penggugat ternyata tidak semua Para Penggugat disebutkan identitasnya secara lengkap, namun di persidangan beberapa Penggugat telah menyerahterikan KTP (foto copy) yang setelah dicocokan, diketahui sama dengan nama serta alamat yang termaktub dalam gugatan;

Menimbang, bahwa sesuai faktanya dimaksud Majelis berpendapat para Penggugat dalam perkara ini bertindak selaku pribadi-pribadi yang menggugat Partai Politik Golkar sehingga dengan sendirinya tidak disyaratkan Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga, sebab menurut hukum setiap orang sebagai subjek hukum mempunyai hak mengajukan gugatan terhadap subjek hukum lainnya di muka Hakim, yang dalam perkara ini beberapa orang Penggugat secara pribadi-pribadi dan bersama-sama mengajukan gugatan terhadap Partai Golkar, sehingga gugatan ini merupakan gabungan beberapa Penggugat atas dasar kesamaan permasalahan, kesamaan fakta hukum dan tuntutan sebagaimana ditentukan dalam pasal 5 ayat (1) jo pasal 11 huruf e PERMA No.2

Menimbang, bahwa sesuai faktanya dimaksud Majelis berpendapat para Penggugat dalam perkara ini bertindak selaku pribadi-pribadi yang menggugat Partai Politik Golkar sehingga dengan sendirinya tidak disyaratkan Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga, sebab menurut hukum setiap orang sebagai subjek hukum mempunyai hak mengajukan gugatan terhadap subjek hukum lainnya di muka Hakim, yang dalam perkara ini beberapa orang Penggugat secara pribadi-pribadi dan bersama-sama mengajukan gugatan terhadap Partai Golkar, sehingga gugatan ini merupakan gabungan beberapa Penggugat atas dasar kesamaan permasalahan, kesamaan fakta hukum dan tuntutan sebagaimana ditentukan dalam pasal 5 ayat (1) jo pasal 11 huruf e PERMA No.2 Tahun 1999, yang dikenal dengan kumulatif subjektif ;

Menimbang, bahwa walaupun demikian sesuai judul eksepsi Tergugat di atas yakni menyatakan "Penggugat Tidak Berkualitas Sebagai Penggugat" serta dikaitkan dengan Surat Kuasa yang terlampir dalam berkas perkara yang diajukan oleh Kuasa Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Kuasa Para Penggugat sekang ini dapat diterima sebagai Kuasa yang mewakili Para Penggugat seluruhnya ;

Menimbang, bahwa guna dapat bertindak sebagai Kuasa dari Para Penggugat, Kuasa yang bersangkutan harus memiliki Surat Kuasa Khusus, sesuai Pasal 123 ayat (1) HIR ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Surat Kuasa Surat Kuasa Para Penggugat, ternyata Yang nyata-nyata memberikan kuasa khusus kepada R.O. TAMBI INAN, SH. dan kawan-kawan adalah : IR. PRIBADYO, FREDDY SUTEDI, GENO SUSANTO, SUKARNO, RECKY S. PANDE IROOT, WINTOKO, AGUS SISWANTORO, SATYO dan M. NURUL HUDA, sehingga mereka inilah yang dapat dipandang sejauh Para Penggugat yang memberi Kuasa kepada R.O. TAMBUNAN, SH. dan kawan-kawan, sedangkan nama-nama yang lain dan selebihnya tidak dapat dipandang, sebagai Penggugat, sebab tidak didukung Surat Kuasa yang khusus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut Majelis berpendapat bahwa Kuasa Para Penggugat, R.O. TAMBUNAN, SH. dan kawan-kawan hanyaalah mewakili IR. PRIBADYC, FREDDY SUTEDI, GENO SUSANTO, SUKARNO, RECKY S. PANDE IROOT, WINTOKO, AGUS SISWANTORO, SATYO dan M. NURUL HUDA, sedangkan untuk nama-nama yang lain dan selebihnya, tidak dapat dipandang menguasakan perkaryanya kepada R.O. TAMBUNAN, SH. dan kawan-kawan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut maka gugatan yang diajukan R.O. TAMBUNAN, SH. dan kawan - kawan untuk dan atas nama

PAITER M. TAMBUNAN dan kawan-kawan (sejumlah 49 orang dan nama-nama yang bersangkutan akan disebutkan lebih lanjut dalam amar putusan) haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Ad. 3. Gugatan Kadaluarsa :

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (2) PERMA No.2 Tahun 1999 tentang pengawasan Partai Politik tersebut adalah mengacu kepada Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 1999 tentang Partai Politik ;

Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 1999 tersebut merupakan kewajiban setiap Parpol melaporkan keuangannya sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 Undang-Undang No.2 Tahun 1999 kepada Mahkamah Agung sebagai Pengawas Partai Politik, yang harus dilakukan oleh setiap Partai Politik 15 hari sebelum serta 30 hari setelah Pemilu yang dimaksud disini adalah hari Pemungutan Suara, dus Pemilu 1999 adalah tanggal 7 Juni 1999. Sedangkan pasal 6 ayat (2) PERMA No.2 Tahun 1999 mengatur tentang penyampaian pengaduannya ;

Menimbang, bahwa wa'aupun dalam Pasal 6 ayat (2) PERMA No.2 Tahun 1999 tersebut ada mengatur tentang waktu penyampaian pengaduan, hal tersebut merupakan syarat administratif, yang hal ini diperkuat isi pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 1999 dimana dalam pasal tersebut tidak mengatur tentang batas waktu pengaduan tentang laporan keuangan setiap Parpol, dus dalam Undang-Undang No.2 Tahun 1999, pengaduan terhadap laporan keuangan suatu Parpol tidak ada diatur' ;

Menimbang, bahwa pengaduan saja seperti tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) PERMA No.2 Tahun 1999 tidaklah sama dengan pengaduan dalam bentuk gugatan yang tersebut dalam pasal 5 ayat (1) PERMA No.2 Tahun 1999, seperti gugatan sekarang ini adalah mengacu kepada pasal 5 ayat (1) PERMA No.2 Tahun 1999, yang jelas menyebutkan tentang gugatan terhadap Partai Golkar atas pelanggaran Pasal 14 Undang-Undang No.2 Tahun 1999 dimana pasal 5 ayat (1) PERMA No.2 Tahun 1999 menyebut pengaduan pengaduan dalam bentuk gugatandst ;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat menyatakan gugatan ini telah kadaluarsa dengan mendasari pasal 6 ayat (2) PERMA No.2 Tahun 1999 adalah tidak tepat, dan oleh karena itu eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak ;

Ad. 4. Gugatan Penggugat Salah Alamat :

Menimbang, bahwa eksepsi ini harus ditolak, sebab proses peradilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (3) jo pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No.2 Tahun 1999, langsung dilakukan oleh Mahkamah Agung berdasarkan pasal 5 jo pasal 8, 9, 10, 12, 13 s/d 16 PERMA No.2 Tahun 1999 ;

Ad. 5. Gugatan Tidak Mungkin Dapat Dilaksanakan :

Menimbang, bahwa eksepsi ini tidak relevan untuk dipertimbangkan, sebab sudah berhubungan dengan eksekusi putusan, padahal putusan atas perkara ini belum diperiksa dan belum diadili oleh Mahkamah Agung, oleh karena itu eksepsi tentang putusan tidak dapat dilaksanakan harus ditolak ;

Ad. 6. Gugatan Gugur Demi Hukum :

Menimbang, dalam persidangan Majelis Hakim telah memerintahkan Pengugat membacaan gugatannya setelah adanya perbaikan-perobahan dengan pengeluaran Penggugat LEILI T. SIANIPAR,;

- Bahwa pencabutan Penggugat LEILI T. SIANIPAR ini dilakukan oleh Kuasa Penggugat sebelum dibacakan gugatan dengan alasan Surat Kuasa dari LEILI T. SIANIPAR tidak adai/tidak terlambat, dan Majelis menilai pengeluaran Penggugat tersebut tidak merubah Pokok Perkara ;

Menimbang, bahwa dari alasan pengeluaran nama LEILI T. SIANIPAR selaku Penggugat tidak bertentangan dengan hukum acara, oleh karenanya eksepsi Tergugat tentang hal tersebut haruslah ditolak;

Ad. 7. Gugatan Penggugat Kabur :

Menimbang, bahwa eksepsi ad. 7. ini meliputi 2 hal yaitu :

Pertama : Obscuur libell, karena identitas tidak jelas apakah sebagai pribadi atau dalam kapasitas mewakili LSM-LSM ;

Kedua : Obscuur libell, karena tidak didukung dengan bukti-buktinya dan tidak menyebutkan kapan perbuatan dilakukan dan tempat kejadiannya ;

Menimbang, bahwa mengenai yang pertama, pertimbangan Majelis sama dengan eksepsi ad.2, karena eksepsi tersebut berkaitan dengan kualitas sebagai penggugat sehingga hal ini dianggap mengulangi eksepsi yang terdahulu yang telah ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai yang Kedua, Majelis berpendapat eksepsi tersebut berkaitan dan menyangkut Pokok Perkara, yang tidak termasuk dalam katagori sebagai eksepsi ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab yang telah dilakukan oleh para pihak, dapatlah disimpulkan bahwa yang menjadi masalah dan merupakan pokok persoalan dalam perkara ini adalah :

Apakah benar Tergugat selaku Partai Politik peserta Pemilu tahun 1999 telah memberi sumbangsan dana :

- a. Sebanyak Rp.15,- miliar dari apa yang dikenal dengan skandal Bank Bali ?
- b. Sebanyak Rp.90,- miliar dari Bulog, dan
- c. Sebanyak Rp.1,- miliar dari A.A. BARAMULI ;

Menimbang, bahwa karena dalam gugatan Penggugat dibantah pihak Tergugat, sehingga Penggugat dibebani untuk membuktikan dalii-dalilinya, dan untuk itu Penggugat telah menyerahkan alat bukti berupa foto copy surat-surat bertanda P.1 s/d P.23 dan satu keping VCD Produk P.24 serta saksi-saksi yaitu Dr.Ir. SRI BINTANG PAMUNGKAS, MSc, Dr. HADI JOYO, ASKODAR, SM., SYAHRIL CHAERUDDIN, ANANTA dan MAKMUR JAMAL yang telah diungkap keteranganannya dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalan Tergugat juga telah menyerahkan alat bukti berupa foto copy surat-surat bertanda T.1 s/d T.7 dan saksi yaitu SUHANA NATAWILWANA, SH., MASIGA BUGIS, SM. yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah serta IKHLAS MARTILAWA didengar keterangannya tanpa disumpah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan surat berupa P.1 s/d P.23 dan satu keping VCD (P.24) ;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti Penggugat berupa P-1 s/d P.23 merupakan foto copy, dan foto copy tersebut disamping tidak dilegalisir juga tidak pernah disesuaikan dengan aslinya, walaupun kepada Penggugat telah diperintahkan untuk membawa yang aslinya, begitu juga dengan surat bukti Tergugat sama halnya dengan surat bukti Penggugat, yang seluruhnya berupa foto copy belaka ;

Menimbang, bahwa walaupun surat bukti tersebut telah dibubuh bea meterai, hal mana haryalah untuk memenuhi bea meterai atas suatu surat yang diajukan sebagai alat bukti dalam suatu perkara berdasarkan Undang-Undang Bea Meterai), sedangkan untuk kebenaran dan keabsahan foto copy surat sesuai dengan aslinya, haruslah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang, atau dicocokan oleh Hakim di persidangan dengan dokumen aslinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat bukti tidak saia dari Penggugat tetapi juga dari Tergugat hanya berupa foto copy sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis berpendapat bahwa surat-surat bukti tersebut tidaklah dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis menganggap perlu mempertimbangkan isinya menurut hukum seperlunya ;

Menimbang, bahwa diantara surat-surat bukti ternyata tidak ada yang memenuhi ketentuan standar untuk disebut sebagai alat bukti surat, seperti surat bukti P.9, P.10 dalam surat bukti tersebut tidak ada tanda tangan dari orang yang membuatnya, sedangkan dalam suatu surat yang akan diajukan atau dipergunakan sebagai alat bukti dalam suatu perkara diharuskan ada tanda tangan, tanda tangan bertujuan disamping untuk membedakan akta yang satu dengan akta yang lain juga berfungsi untuk memberi ciri atau untuk meng-individualisir sebuah akta atau surat ;

Menimbang, bahwa bukti P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.20, P.21, P.22, P.23 adalah semuanya berupa clipping-clipping surat kabar, dimana clipping surat kabar tidaklah termasuk dalam katagori alat bukti surat karena tidak memenuhi standar yang disebut sebagai surat, melainkan clipping surat kabar tersebut merupakan suatu pemberitaan saja yang belum tentu mengandung kebenaran, sehingga clipping surat kabar tersebut baru taraf suatu berita yang harus dibuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa bukti P.24 berupa rekaman VCD Pro dan Kontra di TPI antara AA, BARAMULI dengan SRI BINTANG PAMUNGKAS terjadi pada Desember tahun 1998, sedangkan Undang-Undang No.2 Tahun 1999 baru diundangkan pada tanggal 1 Februari 1999 dalam Lembaran Negara R.I. tahun 1999 No.22, dus acara Pro dan Kontra terjadi sebelum adanya Undang-undang no.2 Tahun 1999, sehingga bukti P.24 tersebut tidaklah

dapat digunakan sebagai bukti atas peristiwa-peristiwa yang disebutkan dalam Undang-Undang No.2 Tahun 1999 ;

Menimbang, bahwa surat bukti P.2 ternyata juga tidak ditanda tangani baik oleh pemeriksa maupun oieh yang diperiksa, sehingga tidak dapat diterima sebagai alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan bukti Penggugat berupa saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa yang dikatakan sebagai alat bukti kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada Hakim dipersidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemeritauan secara lisan dan pribadi oleh seorang yang bukan salah satu pihak dalam perkara ; Sehingga keterangan yang diberikan oleh saksi haruslah tentang peristiwa atau kejadian yang dialaminya, dilihat atau didengar sedang pendapat atau dugaan yang diperoleh secara berpikir tidaklah merupakan kesaksian ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu : Dr. Ir. SRI BINTANG PAMUNGKAS, MSc. dan Dr. HADIJYOYO dan ASKODAR, SH. tidak mengetahui secara langsung dan nyata tentang adanya sumbangan dana kepada Golkar yang diperoleh dari Skandal Bank Bali, Bulog dan AA, BARAMULI dan saksi-saksi hanya mengetahui dari :

Berita-berita dalam surat kabar, media elektronika dan hasil audit/Long Form PwC (Pricewaterhouse Cooper) ;

Keterangan FADEL MUHAMAD selaku Bendahara Golkar dalam Rapat dengan PPU dimana diterangkan bahwa uang kucuran dana sebesar Rp.15,- miliar tersebut berasal dari pinjaman seorang anggota Golkar yaitu MARIMUTU MANIMABEN dan telah dikembalikan, yang dari keterangan saksi-saksi tersebut, saksi bersesimpulan adanya indikasi Partai Golkar menerima sumbangan telah melampaui batas yang ditentukan dan keterangan saksi tersebut hemat Majelis merupakan pendapat atau kesimpulan saksi, oleh karena itu bukanlah keterangan saksi sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat lainnya yaitu SHAHRIL CHAERUDDIN, ANANTA dan MAKMUR JAMAL, ternyata tidak mengetahui tentang adanya kucuran dana kepada Golkar sebesar Rp.15,- miliar dari Skandal Bank Bali, Rp.90,- milyard Buleg, dan Rp.1,- miliar dari AA, BARAMULI, mereka hanya menerangkan tentang kunjungan AA, BARAMULI ke Kabupaten Muna dan Kendari, dimana menurut saksi AA, BARAMULI di Muna dan di Kendari telah memberikan sumbangan dan arah sebesar Rp.500,- juta untuk Golkar Kabupaten Muna dan di Kendari sebesar Rp.2,miliar, inipun saksi ketahui berdasarkan ceritera dari orang-orang yang hadir pada waktu itu dan esok harinya setelah membaca surat kabar dan mendengar berita di RRI Kendari. Sedangkan saksi walaupun mereka hadir pada waktu acara tersebut, tetapi mereka tidak tahu persis apakah benar uang yang diserahkan oleh AA, BARAMULI pada waktu acara tersebut, karena yang diserahkan berupa MAP dan tidak diketahui apa isi MAP tersebut ;

Menimbang, bahwa begitu juga dengan bukti P-19, Majelis Hakim baru menilai

Sebagai pernyataan sepihak saja, yang masih dibutuhkan pembuktian lainnya, sebab pernyataan sepihak tidak dapat memberikan kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat baru taraf bukti permuuan ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pengugat secara keseluruhannya barulah sampai kepada tingkat bukti awal saja, yaitu berupa dugaan-dugaan adanya indikasi Partai Golkar telah mendapatkan kucuran dana dari Skandal Bank Bali, Bulog dan AA. BA'RAMULLI, sedangkan dugaan belaksa masih membuktikan pembuktian lebih lanjut. Ternyata dalam perkara ini Pengugat dengan bukti-bukti yang berupa dugaan baru sampai pada tahap bukti permuuan yang berupa dugaan saja ;

Menimbang, bahwa disamping itu dengan memperhatikan awal kesimpulan Pengugat, Pengugat sendiri telah mengakui bahwa sumbangan dana sebanyak Rp.90,- miliar dari Bulog, Pengugat tidak dapat membuktikannya, karena saksi-saksi Pengugat yang dimohonkan ternyata Majelis Hakim tidak mengabulkan guna dipanggil oleh Majelis ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam, hukum acara (pasal 163 HIR), siapa yang mendakili dan harus membuktikan, adalah merupakan kewajiban Pengugat guna membuktikan dalil gugatannya sendiri ;

Menimbang, bahwa walaupun dipersidangan telah dijelaskan Majelis Hakim tentang hal dimaksud, namun Kuasa Pengugat tidak ternyata berupaya menghadapkan saksi-saksinya ;

Menimbang, bahwa dari rekomendasi Panwaslu 1999 yang mempunyai tugas dan kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 26 Undang-Undang No.3 tahun 1999 yaitu:

1. Mengawasi semua tahap penyeienggaraan Pemilu ;
2. Menyelesaikan sengketa atas perselisihan yang timbul dalam penyelenggaraan Pemilu ; dan
3. Menindak lanjuti semua sengketa, dan perselisihan yang tidak dapat diselesaikan untuk dilaporkan kepada instansi penegak hukum ;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan keterangan saksi terugat SUHANA NATAWILWANA, SH. anggota Panwaslu yang menerangkan bahwa tidak saja Golkar tetapi juga partai-partai lain yang dilaporkan kepada Panwaslu melakukan Money Politic, namun setelah dilakukan penelitian atas laporan-laporan tersebut ternyata hanya isu atau dugaan saja karena tidak didukung fakta-fakta akurat, dan sampai Pemilu berakhir tidak ada laporan dari PPD tentang adanya pelanggaran, sehingga Panwaslu berpendapat tidak ada pelanggaran, dan dari hasil kerja Panwaslu tersebut dalam Buku Pertanggung jawabannya dinyatakan pendapat Panwaslu atas Pemilu 1999, bahwasanya walaupun didapati adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh partai-partai peserta Pemilu 1999 tetapi tidak signifikan dan Panwaslu berkesimpulan bahwa Pemilu 1999 telah memenuhi syarat jujur dan adil ;

Menimbang, bahwa 'akta-fakta yang telah diuraikan dimuka, dihubungkan dengan kenyataan sekarang bahwa semua kegiatan Pemilu telah disyahkan dan dikukuhkan sesuai dengan bukti T.3 berupa surat keputusan Presiden RI. No.92 Tahun

1999 Tentang Pengesahan Penetapan Keseluruhan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan 1999 ;

Menimbang, bahwa dengan tanpa mempertimbangkan bukti-bukti tergugat yang lainnya dan dengan memperhatikan kepada pertimbangan-pertimbangan diaitas, Majelis berkesimpulan bahwa tuntutan Pengugat sebagaimana tersebut dalam Petition angka 1, 2 dan 3 baruriah sampai pada bukti permulaan, berupa dugaan belaka tanpa didukung bukti-bukti guna menguatkan dugaan-dugaan dimaksud, sehingga petition angka 1, dan 3 haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa atas petition angka 4, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa petition Pengugat pada angka 4 tersebut berisikan agar mengetahui Tergugat (Partai Golkar) untuk ikut Pemilu tahun 2004 atau Pemilu yang akan mendahului tahun 2004 ;
- Bahwa guna mencabut hak suatu Partai Politik untuk ikut Pemilu adalah kewenangan Mahkamah Agung setelah melalui proses peradilan (i.c pasal 1 ayat 2 dan 3 Undang-Undang No.2 Tahun 1999) ;
- Bahwa yang dimaksud Pemilu dalam pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No.2 Tahun 1999 adalah Pemilu pada waktu itu (lihat Penjelasan pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 1999) ;
- Bahwa terlepas apakah terbukti atau tidaknya Partai Golkar melanggar pasal 1 dan 14 Undang-Undang No.2 Tahun 1999, namun tuntutan guna mencabut hak Partai Golkar untuk ikut Pemilu tahun 2004 atau Pemilu yang mendahului Tahun 2004 tidaklah relevan lagi, karena Pemilu yang dimaksudkan dalam pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No.2 Tahun 1999 adalah Pemilu pada waktu itu, yakni Pemilu yang diselenggarakan pada tanggal 7 Juni 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka tuntutan Pengugat pada petition angka 4 harus dinyatakan tidak diterima ;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekompensi adalah seperti bersebut di atas ;

Menimbang, bahwa tuntutan rekompensi pada pokoknya berisikan gugatan rekompensi yang telah diajukan oleh Pengugat dalam kompensi, mengakibatkannya reputasi nama baik dan kehormatan Pengugat dalam rekompensi di mata masyarakat menjadi rusak dan tercemar ;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang, apakah gugatan rekompensi ini dapat diajukan terhadap gugatan kompensi yang sedang diperiksa ;

Menimbang, bahwa gugatan rekompensi adalah gugatan yang diajukan oleh Tergugat dalam kompensi terhadap Pengugat dalam kompensi dalam rekompensi yang sedang berjalan, ternyata Pengugat dalam rekompensi yang juga sebagai Tergugat

dalam konpensi, mengajukan gugatan rekonsensinya atas perkara yang sedang berjalan antara mereka, dan proses sengketa sedemikian hanya dikenal dalam perkara perdata mumi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa gugatan (konpensi) sekarang ini adalah gugatan bukan perdata mumi, karena terdapat unsur-unsur publiknya, namun perkara ini tidak termasuk perkara tata usaha negara sebagai mana diatur dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1986 sehingga oleh karena perkara yang diadili sekarang ini bukanlah merupakan perdata mumi dan acara peradilannya diatur secara khusus, maka Majelis Hakim berpendapat, perkara gugatan sekarang ini tidak dapat diajukan gugatan rekonsensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa gugatan rekonsensi harus dinyatakan tidak diterima ;

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa karena perkara ini berkaitan dengan Undang-Undang No.2 Tahun 1999, dan sesuai dengan isi pasal 16 ayat (4) PERMA No.2 Tahun 1999, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.14 Tahun 1970 jo Undang-Undang No.35 Tahun 1999, Undang-Undang No.14 Tahun 1985, Undang-Undang No.2 Tahun 1999, PERMA No.2 Tahun 1999 dan Peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM KONPENSI :

Menerima Eksepsi tergugat sebagian;

Menyatakan Gugatan dari Kuasa Pengugat untuk dan atas nama : PATER M. TAMBUNAN, PURMADI, AHMAD FIRDAUS, BUDIARTO MW., DAMA ANSHOR, HADI BUDIDARMO, KURNIA AMARULLAH, AN. PURDIYATI, AMIR EFFENDY M., ERLIJUS, SAHLAN HUTAGAO, WAHYU SUJUDATMIKO, RINALDI M. NABABAN, TRI SUPRIYONO, MARIONARI, CHANDRA TIRTAWIJAYA, SETIADI, SH., DAENG WIJAYA, RULI WAHYU S., JUNIUS AGUSTINUS, SUKMA WIDDAYANTI, YAYAN SAHRIAH Ir. FAIZ SHUGTHI, CAKMIN, IRAWAN, HAMZAH O., CETI ENDHANI P., WAHYU RISAL, JULFAHMI SYAHRUL DIMAS, RAMAYANSA, RIA HELMITA, ABEL YOSUA, ADHAR, IKHSAN WIBOWO, HENDAR, JUMADI, ABDURAHMAN, YUGO, FERDY, VIVIN, SUHERNA, IMAM AKHIRMAN, FERDIAN, RAJA WIMAMORA, ARIFIN, RICHARD, EKO, ARIF RAHMAN tidak diterima ;

Menolak Eksepsi yang lain dan selebihnya

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak tuntutan/petitum angka 1,2 dan 3 ;
2. Menyatakan tuntutan/petitum angka 4 tidak diterima ;

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan rekonsensi tidak diterima ;

Catatan :

Salinan putusan No. 01. GW/P/2001 tanggal 31 Juli 2001, dikeluarkan atas permintaan dari pihak Varia Peradilan.

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari JUM'AT TANGGAL 27 JULI 2001 oleh kami Ny. Asma Samik Ibrahim, SH., Hakim Agung selaku Ketua Majelis, H. Tjung Abdul Mutallib, SH., Abdul Rahman Saleh, SH.MH., Artidjo Alkostar, SH. Dr. H. Muhammad Laica Marzuki, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : SELASA TANGGAL 31 JULI 2001 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri : H. Tjung Abdul Mutallib, SH., Abdul Rahman Saleh, SH.MH., Artidjo Alkostar, SH. Dr. H. Muhammad Laica Marzuki, SH. Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh O.K. Joesli, SH. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pengugat dan Tergugat serta Pengugat dan Tergugat pribadi sebagaimana tersebut dalam daftar hadir.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./H.Tjung Abdul Mutallib, SH.,

ttd./Abdul Rahman Saleh, SH.MH.,

ttd./Artidjo Alkostar, SH.,

ttd./Dr.H.Muhammad Laica Marzuki, SH.

Panitera Pengganti :

ttd.

O.K. Joesli, SH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.

TIM PENGAWASAN PARTAI POLITIK
SEKRETARIS



(MOESIHARDJO, SH)